



P U T U S A N

NOMOR 390/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Sartonia Agung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Kusnadi Hutahaeen, SH., Togar Nainggolan, SH., Benny Hutabarat, SH., dan Karto Nainggolan, SH.**, para advokat/pengacara dari **Klinik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (KH-PBJP)** berkantor di Komplek Taman Medica Estate, Blok A/16, Lt-2, Jln. Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang ditanda-tangani pada Tanggal 15 Juli 2016;

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

LAWAN :

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010 (PPK BBPOM BANDUNG TA-2010)** beralamat di Jln. Pasteur No. 25, Bandung ;
TERBANDING.I SEMULA TERGUGAT. I. ;
- 2. BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG (BBPOM-BANDUNG)** beralamat di Jln Pasteur No. 25, Bandung ;
TERBANDING.II SEMULA TERGUGAT.II ;
- 3. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT-BANTEN (PT. PLN-P DIST JABAR BANTEN)** beralamat di Jln. L.M.U Nurtanio No. 117, Bandung 40174 ;
TERBANDING.III SEMULA TERGUGAT-III ;
- 4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)** beralamat di Jln. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat ;

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING.IV SEMULA TERGUGAT-IV ;

- 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG**
(KPKNL BANDUNG), beralamat di Jln. Asia Afrika
No. 114 Bandung ;

TERBANDING.V SEMULA TERGUGAT-V ;

- 6. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA BARAT (PUPNC**
JABAR), beralamat di Jln Asia Afrika No. 114,
Bandung ;

TERBANDING.VI SEMULA TERGUGAT-VI ;

- 7. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA**
(BPOM RI), beralamat di Jln. Percetakan Negara
No. 23, Jakarta Pusat ;

TURUT TERBANDING.I SEMULA TURUT TERGUGAT.I ;

- 8. CV. MAHONI**, beralamat di Jln. Cipanda No. 48, Bandung ;

TURUT TERBANDING.II SEMULA TURUT TERGUGAT.II ;

- 9. PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**, (dahulu) beralamat di Gedung Pasific
Place Jalan Sudirman Jakarta Selatan (sekarang)
di Gandari 8 Office Tower, Lantai 29 BC dan
Lantai 31 ABCD, Jln. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

TURUT TERBANDING.III SEMULA TURUT TERGUGAT.III ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 5
September 2017, Nomor 390/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bandung pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2016/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. SEKILAS TENTANG TENDER PROYEK DI BBPOM-BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIMENANGKAN PENGGUGAT :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2010 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung (BBPOM Bandung) ada melaksanakan kegiatan tender dengan sebutan nomenklturnya : **Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung** (dalam gugatan a-quo cukup disebut **Proyek**), dan Penggugat mengikutinya dimana pada waktu itu tentu saja setelah melalui proses tender berikut evaluasi yang dilakukan Penggugat akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender atau pelaksana pekerjaan "**proyek**" dimaksud.
2. Bahwa adapun nilai penawaran Penggugat pada waktu itu dan sekaligus menjadi **harga kontrak** adalah sebesar **Rp. 8.569.000.000.** (delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama **180-hari** terhitung dari *per* 05 Mei 2010 s/d *per* 31 Okt 2010.

Vide : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : **PR.02.03.94.05.10.1728** *per* **05 Mei 2010** (dalam gugatan a-quo cukup disebut **Kontrak**), ditanda-tangani oleh **Bresman Siagian** selaku Direktur Utama PT. Sartonia Agung (Penggugat) dan **Dra. Sylvia K Badjoeri, Apt** (pada waktu itu) menjabat selaku PPK BBPOM-Bandung TA-2010 (Tergugat-I).

3. Bahwa pasca pengerjaan **proyek** ditemukan ada beberapa perbedaan atau ketidak-sesuaian antara **gambar kerja** dengan **kondisi lapangan** sehingga jika ditinjau dari segi **spesifikasi teknis** dan bilamana tetap terbiarkan begitu saja dikhawatirkan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya menjadi tidak saling menunjang fungsi dan untuk menghindari hal itu dipandang perlu untuk membuat penyesuaian pada bidang pekerjaan terkait antara lain : **(1).** perubahan system tata udara pada ruang laboratorium mikrobiologi, **(2).** pemasangan penangkal petir, **(3).** penambahan sistem jaringan LAN, dan **(4).** pemasangan instalasi air bersih antar groundtank, untuk itu dilakukanlah perubahan terhadap **kontrak**, yakni :
 - a) semula jangka waktu pelaksanaan **180 hari** atau berakhir *per* **31 Okt 2010** diperpanjang menjadi **210 hari** atau berakhir *per* **30 Nop 2010.**
 - b) semula nilai kontrak **Rp. 8.569.000.000.** (delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ditambah menjadi **Rp. 9.379.370.000.** (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Addendum No : PR. 02.03.94.10.10.4138 per 11 Okt 2010 (dalam gugatan a-quo cukup disebut **Addendum**), ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat-I.

4. Bahwa khusus bidang pekerjaan tentang **perubahan system tata udara pada ruang lab mikrobiologi** (semula, sesuai petunjuk Tergugat-I) terkait dengan penataan kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi) Penggugat cukup merekondisi **ventilasi** saja untuk menselaraskannya dengan luas ruang lab mikrobiologi dan setelah selesai, Tergugat I menginformasikan kepada Penggugat ternyata "penataan kelembaban udara" dimaksud tidak cukup sekedar merekondisi ventilasi akan tetapi harus sesuai dengan standard **AC Clean Room** yang dikeluarkan **WHO & CPOB** dengan demikian pekerjaan dimaksud berkaitan dengan pemakaian air conditioner (AC) dan (daya/tenaga) **listrik** sebagai penggerak.
5. Bahwa perlu dijelaskan, pemasangan AC di ruang lab mikrobiologi Penggugat benar menjalin kerja sama dengan Turut Tergugat III (*dahulu di kenal beralamat di Gedung Pasific Place Jalan Sudirman Jakarta Selatan (sekarang) di Gandaria 8 Office Tower, Lt 29 BC, Lt 31 ABCD, Jln. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan*) sebagaimana dimaksud dalam "**Surat Perjanjian**" Ref. No : 16/SPBJ/CAC/VIII/10 per 08 Juli 2010 dan pemasangan AC dimaksud telah selesai dikerjakan Penggugat di jangka waktu pelaksanaan kontrak (**Minggu II Sept 2010**). Nah..., begitu Tergugat I menginformasikan tentang penataan kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi ternyata tidak sebatas hanya merekondisi ventilasi ruang lab mikrobiologi sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita butir 4 diatas, Penggugat langsung meneruskannya kepada Turut Tergugat III dan oleh Turut Tergugat III mengakui paham dan mengerti apa yang disampaikan Penggugat mengenai penataan kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi harus sesuai dengan standard **AC Clen Room** yang dikeluarkan oleh **WHO & CPOB**. titik !
6. Bahwa adapun pekerjaan lain yang dikerjakan Penggugat selain pekerjaan dalam 'addendum' adalah membuat tempat **gardu trafo** berikut **instalasi** dan sudah selesai dikerjakan di **jangka waktu pelaksanaan kontrak (Minggu I Okt 2010)**, namun setiap kali dimintakan agar dibuatkan **berita acara** untuk itu setiap kali itu pula ditolak Tergugat I atas alasan **listrik belum ada**. Oleh karena itu terhadap **problematika** yang muncul sesaat setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan addendum per 30 Nop 2010 maka terjadilah **diskusi alot** antara Penggugat dengan Tergugat-I ketika itu per 1 - 2 Des 2010. Mengenai "problematika" itu adalah :

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 4 dari 63 hal



- a) **listrik belum ada**, sementara Penggugat tidak tahu sudah sejauh mana pengurusannya dan siapa yang mengurusinya.
- b) **berita acara belum dibuat**, sementara jangka waktu pelaksanaan addendum sudah berakhir ketika itu nah... terhadap kedua problematika itulah Tergugat I mengusulkan untuk membuat lagi perubahan terhadap addendum khusus untuk **“perpanjangan waktu”** saja sementara ketika itu Penggugat dan Tergugat I sesungguhnya sudah tidak dapat lagi bertindak mengingat addendum sudah berakhir.
7. Bahwa mengingat listrik belum ada di jangka waktu pelaksanaan addendum dimana pada waktu itu (menurut pengakuan Tergugat-I kepada Penggugat) sudah sedang diprioritaskan pengurusannya dan menjamin sepenuhnya listrik akan kelar dan beres atau tersambung di bulan Desember 2010 dihubungkan dengan usul Tergugat I untuk membuat perubahan khusus untuk perpanjangan waktu saja barulah Penggugat menyadari bahwa usul membuat **perpanjangan waktu** itu tidak-lebih dan tidak-kurang hanyalah sebagai **“siasat”** dan **“taktik”** belaka sebagai penyesuaian terhadap masa tunggu permohonan pembelian listrik yang tidak atau belum kelar dan beres di jangka waktu pelaksanaan addendum.
8. Bahwa mendengar penjelasan Tergugat-I dimaksud Penggugat tak ubahnya menghadapi **buah simalakama** (di makan mati Ayah, tak di makan mati Ibu), artinya :
- a) Jika Penggugat **menolak** menanda-tangani **perubahan** tentang **perpanjangan waktu** yang **penanggalannya dibuat di Des 2010** maka nasib pembuatan **berita acara** tentang pekerjaan gardu trafo dan instalasi akan semakin tidak jelas rimbanya dan rawan resiko hukum bagi Penggugat kelak dikemudian hari, karena bisa saja tidak kunjung dibuat dengan berbagai ragam alasan.
- b) Jika Penggugat **bersedia** menanda-tangani **perubahan** tentang **perpanjangan waktu** maka otomatis nasib **berita acara** tentang pekerjaan tempat gardu trafo dan instalasi yang masih terkatung-katung kemungkinan menjadi bisa tertolong akan dibuatkan di masa perpanjangan waktu itu, dan Penggugat pun dengan sendirinya menjadi dapat terhindar dari resiko hukum.
9. Bahwa dalam situasi dan kondisi menghadapi buah **“buah simalakama”** tersebut pada posita butir 08 a) dan b) Penggugat terjerembab dan terpaksa menyetujui pembuatan perubahan tentang perpanjangan waktu sesuai usul dan kemauan Tergugat-I, yakni : semula jangka waktu pelaksanaan addendum **210 hari** dan berakhir *per* 30 Nop 2010 dihidupkan kembali dan dibuat berakhir *per* **31 Des 2010** sehingga terkesan menjadi seolah-olah ada masa jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan **241 hari** jika dihitung urut serentak dari mulai **kontrak** ke **addendum** kemudian ke perubahan tentang pembuatan perpanjangan waktu sedangkan nilai kontrak adalah tetap.

Vide : **Addendum-2 No : PR.02.03.94.12.10.5069 per 03 Des 2010** (dalam gugatan ini cukup **Addendum-2**) ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat I.

10. Bahwa oleh karena telah terbukti dibuatkan addendum-2 *per 03 Des 2010* dalam situsasi dan kondisi seperti tersebut diatas, dan jikapun itu dianggap "**keliru**" dan "**salah**" mohonlah kiranya agar Ketua PN Bandung *c/q* Majelis Hakim pengadil perkara *a-quo* sungguh sungguh memberikan pertimbangan hukum tentang "**keadaan terpaksa**" yang melingkupi diri Penggugat untuk menanda-tanganinya semata-mata dikarenakan **berita cara** tentang pekerjaan gardu dan instalasi masih menggantung dengan harapan di masa addendum-2 hal itu dapat dibuat.

B. TENTANG PENGGUGAT MELAKSANAKAN COMMISSIONING TEST (COM TEST) MENGGUNAKAN MESIN GENSET SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK:

11. Bahwa \pm satu minggu jangka waktu pelaksanaan addendum-2 sudah berjalan tetap saja **berita acara** belum dibuat, **listrik** pun belum ada, ironisnya Penggugat sedikit sulit menghubungi pihak Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat II dan barulah pada suatu kesempatan tertentu Penggugat menginformasikan kepada Tergugat I dan II akan melaksanakan **com test** terhadap alat/peralatan yang sudah terpasang tanpa menunggu tersambungny listrik dengan cara menyewa **mesin genset** sebagai pembangkit listrik, akan tetapi Tergugat I meminta Penggugat agar menunda com test karena listrik tidak lama lagi akan ada, dimana pada waktu itu jangka waktu pelaksanaan addendum-2 memang benar masih tersisa \pm 21 hari lagi.

12. Bahwa atas gerutu Penggugat terus menerus terhadap nasib **berita acara** yang tidak kunjung dibuat, akhirnya *per 8-10 Des 2010* Penggugat dan Turut Tergugat II memeriksa pekerjaan **gardu trafo** dan **instalasi** serta merta untuk itu dibuatkan **berita acara serah terima pekerjaan**, akan tetapi berita acara tersebut malah ditahan dan tidak diserahkan Tergugat I kepada Penggugat, dan pada saat pembuatan berita acara itulah Penggugat baru mengetahui bahwa yang **mengurusi pembelian listrik** itu ternyata adalah **Tergugat-II**.

13. Bahwa setelah \pm 15 hari jangka pelaksanaan dalam addendum-2 berjalan, tetap saja **listrik** tidak ada maka niat semula Penggugat akan melaksanakan com test kembali Penggugat utarakan dihadapan Tergugat I dan lagi lagi Tergugat I bersikap kurang lebih sama seperti sikap semula dan mengatakan kepada Penggugat **sebaiknya menunda com test karena listrik dari Tergugat III**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 6 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama lagi akan tersambung di bulan Desember 2010, namun kelihatannya Penggugat hanya menunggu 'janji', 'janji' dan 'janji' yang tidak pasti akhirnya Penggugat menolak permintaan Tergugat-I dan selanjutnya meniatkan tetap melaksanakan **com test** yang Penggugat jadwalkan per 20 Des 2010.

14. Bahwa ketika Turut Tergugat III selaku pemasok dan sekaligus teknisi pemasangan **ac** yang difungsikan khusus **menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi** mengetahui bahwa Penggugat hendak melaksanakan **com test** dengan menggunakan **mesin genset**, Turut Tergugat III **tidak mengizinkannya karena menganggap kapasitas suplay setrum dari genset tidak sama dengan kapasitas suplay setrum dari Tergugat-III**, artinya setrum dari genset cenderung berubah-ubah/tidak stabil sedangkan suplay setrum dari Tergugat-III adalah tetap/konstant). Jika **com test** tetap dilakukan dengan menggunakan setrum dari genset dikhawatirkan tidak akan mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan ketentuan standard **AC Clean Room** yang dikeluarkan oleh **WHO dan CPOB** sehingga hal itu dapat dijadikan alasan mengklaim "**ac tidak sesuai spesifikasi**" sementara belum tentu "**ac**" itu yang mengalami kendala melainkan dikarenakan saat melakukan com test kapasitas suplay setrum dari genset "**tidak stabil**".

15. Bahwa com test benar telah dilaksanakan oleh Penggugat berlangsung berturut-turut selama 3-hari guna mengetahui **apakah instalasi listrik telah terpasang dengan benar sehingga dapat membuat berfungsi semua alat peralatan dengan baik atau tidak(?)**, seperti :

- a) saklar, stop kontak dan remote control
- b) lampu penerang (luar dan dalam), lampu kerja, lift, sanyo, detector, alarm, radio, tape, komputer, billboard, dll
- c) seluruh ac, kecuali ac yang difungsikan khusus menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi (atas alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita 13 diatas.

dan ternyata instalasi telah terpasang dengan benar dan semua alat peralatan sepanjang berhubungan dengan penggunaan listrik telah berfungsi dengan baik itu dan kemudian untuk itu dibuatkan **berita acara** namun nasibnya sama dengan **berita acara** tentang gardu trafo dan instalasi (tersandera) tidak diserahkan kepada Penggugat.

C. TENTANG FAKTA / BUKTI PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYEDIAAN DAYA LISTRIK DI BBPOM-BANDUNG :

16. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, adapun pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengurus permohonan pembelian "tenaga



listrik” adalah Tergugat-II, bukan Penggugat bukan pula Tergugat-I. Oleh karena itu (maaf) menjadi timbul pertanyaan **kemana sajakah Tergugat-II selama itu hingga tidak dapat merealisasikan penyediaan listrik di interval jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak dan addendum terlebih lebih di addendum-2?**

17. Bahwa atas kebaikan pihak lain, Penggugat akhirnya dapat mengetahui dan mendapatkan ‘fakta’ dan ‘bukti’ yang menerangkan betapa Tergugat II telah melakukan ‘kelalaian’ yang bersifat ‘luar bisa’ sehingga **kesalahan** dimaksud patut dikategorikan sebagai bentuk **kesalahan fatal**, yakni :

- a) Permohonan pembelian daya listrik baru diajukan setelah **10 hari** berjalannya “jangka waktu pelaksanaan addendum” (vide surat Tergugat-II Nomor : 535550511011120023 *per 12 Nop 2010*). Hal ini dapat diketahui Penggugat dari isi surat Tergugat III Nomor : 334/161/UPJBB/2010 *per 01 Des 2010*).
- b) Sebagai tindak lanjut dari surat permohonan pembelian daya listrik yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, Penggugat dapat mengetahui bahwa Tergugat III baru memberitahukan persetujuan pemasangan baru/pembelian tenaga listrik dimaksud kepada Tergugat-II *per 11 Jan 2011*. Hal ini dapat diketahui Penggugat dari isi surat Tergugat III (vide Nomor : 53555110111/1799 *per 11 Jan 2011*. Dan ternyata memang benar pada *tanggal, bulan & tahun* yang sama itu juga (**11-01-2011**) Tergugat II dan III terbukti membuat dan menanda-tangani “Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”.

18. Bahwa jika demikian halnya akan fakta dan bukti proses permohonan pembelian listrik dimaksud, maka anak didik SD pun dapat membuat kesimpulan : **Yaaa.., wajar saja listrik tidak tersambung di jangka waktu pelaksanaan addendum-2**. Kecuali Tergugat II dapat membuktikan penyebab keterlambatan itu adalah diluar kendali Tergugat II dan/atau penyebab keterlambatan itu murni ada dipihak Tergugat II, baiklah itu Tergugat II utarakan saja dalam persidangan dan biarlah Pengadilan yang mempertimbangkannya sebagai hal menguntungkan bagi Tergugat II atau justru sebaliknya bagi Penggugat.

19. Bahwa dari fakta hukum dan bukti kuat tersebut diatas betapa terlihat jelas dan terang **hubungan hukum** terkait **permohonan pembelian listrik** itu hanya ada pada dan diantara **Tergugat II dan III** saja, bukan? Nah... dengan demikian, jika suatu keadaan dipihak Penggugat yang nyata nyata adalah ketergantungan terhadap ‘hubungan hukum’ antara Tergugat II dan III dalam hal Penggugat hendak memenuhi suatu prestasi (dhi, com test terhadap ‘ac’ peñata



kelembaban udara) dan jika ternyata pula Penggugat tidak dapat memenuhinya hanya dikarenakan keadaan tertentu dari 'hubungan hukum' antara Tergugat II dan III sebagaimana fakta dan bukti diatas, **maka tidaklah pada tempatnya dan sungguh tidak adil menurut hukum apabila membebankan pertanggung-jawaban hukum atas tidak dapat terpenuhinya prestasi dimaksud kepada Penggugat.**

20. Bahwa dengan demikian telah cukup jelas dan terang, tidak dapat terlaksananya **com test** terhadap **ac** yang difungsikan khusus **menata kelembaban udara pada ruang lab. mikrobiologi** bukan karena faktor kelalaian dan kesalahan Penggugat melainkan riil adalah dikarenakan **kesalahan fatal** dari Tergugat II sendiri, maka dari itu ditegaskan bahwa **segala resiko yang timbul atas keadaan tersebut seharusnya dan sepatutnyalah ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat II dengan segala akibat hukumnya bukan menjadi tanggungan Penggugat.-**

D. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PROYEK YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT-IV :

21. Bahwa adapun hasil pemeriksaan Tergugat-IV atas proyek yang dikerjakan Penggugat, pada pokoknya menyimpulkan sebagaimana dikutip berikut :

buka kutip“ ditemukan keterlambatan pemasangan dan penyambungan daya listrik yang membawa dampak atas belum dilaksanakannya **commisioning test** atas instalasi listrik, AC dan perluasan jaringan LAN tepat waktu. Disimpulkan bahwa penyelesaian pekerjaan (100%) telah terlambat selama 52 hari (terhitung sejak 31 Desember 2010 s/d 22 Februari 2011) dan dikenakan denda sebesar **Rp.487.727.240,00.- (1%o X 52 X Rp.9.379.370.000,00)**” . *tutup kutip*.

Vide, **Surat Tergugat-IV No. : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Mart 2011** (dalam gugatan a-quo cukup disebut **Laporan Hasil Pemeriksaan** atau **LHP**).

22. Bahwa akan halnya redaksi dalam LHP yang menyebutkan “**penyelesaian pekerjaan (100%) telah terlambat selama 52 hari, terhitung sejak 31 Desember 2010 s/d 22 Februari 2011**”, maka izinkan Penggugat menyampaikan koreksi untuk itu sebagai berikut :

- a) Mengingat ‘jangka waktu pelaksanaan addendum-2’ adalah berakhir *per 31 Des 2010* maka “**31 Des 2010**” itu seharusnya tidak turut terhitung sebagai hari mulainya keterlambatan, dan jika pun ada ilmu yang memaksa perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dapat dibenarkan dari sejak *per* 31 Des 2010 *s/d* 22 Feb 2011, maka jumlah hari keterlambatan pun menjadi 54-hari, bukan 52-hari.

- b) Mengingat jangka waktu pelaksanaan addendum-2 adalah berakhir *per* 31 Des 2010 maka menurut hemat Penggugat perhitungan hari keterlambatan harus dimulai dari **setelah..!** *diulang lagi* : “setelah” berakhirnya jangka pelaksanaan addendum-2, yakni *per* 01 Jan 2011. Dengan demikian jumlah hari keterlambatan yang benar adalah sejak *per* 01 Jan 2011 *s/d* *per* 22 Feb 2011, yaitu 53-hari, lagi lagi bukan 52-hari.
23. Bahwa terlepas dari jumlah hari keterlambatan manakah yang benar (apakah 52-hari, 53-hari atau 54-hari?) namun akan halnya redaksi dalam LHP yang menyebutkan “**ditemukan keterlambatan pemasangan dan penyambungan daya listrik**”, penyebab terjadinya “keterlambatan” cukup jelas dan terang adalah dikarenakan “**kesalahan fatal**” Tergugat-II.
24. Bahwa dalil dalam LHP yang menyebutkan “**sebagai dampak atas keterlambatan pemasangan dan penyambungan daya listrik menjadi penyebab tidak dapat terlaksananya commissioning test atas instalasi listrik, AC dan perluasan jaringan LAN belum terlaksana dengan tepat waktu**” dan tanpa bermaksud mengakui itu, dapatlah Penggugat maklumi apabila ada ketentuan yang mengatur **com test mutlak menggunakan listrik dari Tergugat-III** dan titah yang mengatakan **com test tidak sah dengan menggunakan listrik dari genset**. Faktanya hal itu sama sekali tidak ada disebutkan dalam LHP. Oleh sebab itu, **com test** yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan untuk itu telah dibuatkan **berita acara** (lihat posita butir 12-14) cukup beralasan menurut hukum dinyatakan **sah dan berharga dimata hukum** - setidaknya **com test** terhadap seluruh alat peralatan selain ac yang difungsikan khusus menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi, dalam hal Tergugat IV tetap mempertahankan dalilnya yang menyebutkan ‘telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan’.
25. Bahwa terhadap alasan belum dilaksanakannya **com test** terhadap **instalasi listrik** dalam LHP dapatlah Penggugat sampaikan sebagai suatu hal **aneh** dan **ganjil** karena yang dimaksud “instalasi” hanya terbatas pada penataan letak kabel, saklar dan stop kontak sebagai pengalir setrum ke alat peralatan yang ada. Maka itu oleh karena Penggugat telah terbukti melaksanakan **com test** haruslah diartikan pula tentang “instalasi listrik” dengan sendirinya telah turut teruji (*ter-comtest-kan*) dengan terbuktinya alat peralatan dapat difungsikan dengan baik saat **com test**.-

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 10 dari 63 hal



26. Bahwa kesimpulan Tergugat-IV yang menyebutkan terhadap **perluasan jaringan LAN** pun Penggugat belum melakukan **com test** adalah keliru dan salah besar. Bagaimana mungkin dalil ini dapat dipertahankan sementara tidak ada dalil yang mengisyaratkan tentang “kapasitas suplay setrum” untuk melakukan com test terhadap ‘perluasan jaringan LAN’ maupun ‘instalasi listrik’ (terlepas dari isi posita butir 24 diatas) sama halnya seperti melakukan com test terhadap ac yang difungsikan khusus menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi dimana “kapasitas suplay setrum” untuk itu harus tetap/konstan (tidak boleh berubah-ubah) sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita butir 13 diatas.
27. Bahwa lebih jelasnya dapatlah Penggugat sampaikan, melakukan com test terhadap “instalasi listrik” dan “perluasan jaringan LAN” tidak ada beda (melainkan sama) dengan melakukan com test terhadap alat peralatan lainnya, seperti *lampu, lift, sanyo, detector, alarm, radio, tape, komputer, billboard electric dan ac selain ac yang difungsikan menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi* dan semuanya itu sudah Penggugat laksanakan, titik !
28. Bahwa dengan demikian adalah hal yang wajar Penggugat mengajukan pertanyaan **kenapa Tergugat I & II dahulu mengizinkan Penggugat melaksanakan com test dengan menggunakan mesin genset ?** Jika misalkan saja Tergugat-I atau Tergugat-II atau bahkan Turut Tergugat-I pernah membatalkan itu sebelum pembuatan LHP maka Penggugat mensomir Tergugat I, II dan Turut Tergugat II membuktikan itu dalam persidangan. Dan khusus kepada Tergugat IV baiklah Penggugat mengajukan pertanyaan **adakah Tergugat IV menemukan fakta dan bukti bahwa com test terhadap instalasi listrik dan perluasan jaringan LAN pun harus menggunakan tenaga listrik dari Tergugat III seperti halnya melakukan com test terhadap ac penata kelembaban udara ?** Jika ada, Penggugat juga mensomir Tergugat-IV membuktikan itu dalam persidangan.
29. Bahwa oleh karena itu betapa terlihat Tergugat IV tidak cermat/tidak hati-hati sehingga menjadi keliru dan salah dalam membuat LHP terlebih lebih lagi Penggugat amat-sangat menyayangkan tindakan Tergugat IV dimana pada waktu melakukan pemeriksaan dahulu tidak pernah melibatkan Penggugat dan/atau setidaknya-tidaknya meminta keterangan seperlunya dari Penggugat. Maka itu Tergugat-IV dalam membuat LHP menjadi “**bias**” dan “**liar**” dan pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagi Penggugat.
30. Bahwa dengan demikian surat Tergugat IV No : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 berikut hal hal yang melingkupinya terbukti dibuat

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 63 hal



dengan tidak memperhatikan azas kehati-hatian bertindak sehingga menjadi salah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harus dinyatakan “batal demi hukum”, dan oleh karena tindakan Tergugat-IV dapat terbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagi Penggugat maka tindakan Tergugat-IV dimaksudpun dapat dikwalifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum**.

E. TENTANG DILAKUKANNYA RAPAT PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PROYEK TANPA MELIBATKAN PENGGUGAT:

31. Bahwa ternyata Turut Tergugat I telah pernah melakukan pembahasan terhadap LHP yang diketahui Penggugat atas terbitnya surat Turut Tergugat I **Nomor : KU.05.03.213.05.11.306 per 4 Mei 2011**, namun sangat disayangkan pada waktu itu Turut Tergugat I telah bertindak sama dengan Tergugat IV dimana Penggugat sama sekali tidak dilibatkan sehingga Penggugat menjadi kehilangan kesempatan setidaknya untuk memberikan penjelasan dan pendapat dan utamanya melakukan pembelaan diri sewajarnya dihadapan Tergugat-IV.
32. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat-I yang sedemikian, tentu saja Penggugat tidak berlebihan apabila menebak isi pembahasan adalah langsung bermuara pada kesimpulan lewat aklamasi murni agar ‘denda keterlambatan’ sebagaimana disebutkan dalam **LHP** ditagihkan begitu saja kepada Penggugat dengan mengabaikan segala latar-belakang terbitnya ‘denda keterlambatan’ yang dibuat ‘keliru’ dan ‘salah’ oleh Tergugat-IV karena tidak mempertimbangkan “**kesalahan fatal**” Tergugat-II (sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita 16-19 diatas)
33. Bahwa tindakan Turut Tergugat I beserta jajarannya dalam hal melakukan pembahasan LHP haruslah dinilai diskriminatif, manipulatif, berat sebelah (tidak berimbang) dan tidak transparan sehingga identik dengan tindakan Tergugat-IV yang mengabaikan keberadaan dan kehadiran Penggugat dalam melakukan pemeriksaan proyek sehingga apa pun yang menjadi **kesimpulan pembahasan** dimaksud patut dan wajarlah menurut hukum dinilai ‘**tidak sah**’ dan ‘**cacad hukum**’.
34. Bahwa untuk itu mohonlah kiranya agar PN Bandung *c/q* Majelis Hakim pengadil perkara *a-quo* sungguh sungguh membuat pertimbangan hukum yang cukup terhadap tindakan dari Tergugat-IV pra-pembuatan LHP maupun tindakan Turut Tergugat I dalam rapat pembahasan sama sama mengabaikan keberadaan dan kehadiran Penggugat tak ubahnya ibarat zolim dalam menentukan penanggung jawab denda keterlambatan pelaksanaan atas proyek yang dikerjakan Penggugat.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 63 hal



F. TENTANG TINDAKAN TINDAKAN MENAGIH DENDA KETERLAMBATAN, PELIMPAHAN KEWENANGAN MENAGIH DENDA KETERLAMBATAN, PENETAPAN DENDA KETERLAMBATAN SEBAGAI PIUTANG NEGARA DAN TERBITNYA SURAT PAKSA MEMBAYAR PIUTANG NEGARA :

35. Bahwa Tergugat-II dahulu pernah menerbitkan surat surat terhadap Penggugat, antara lain : **(1).** No. : PR.02.03.94.5.11.2054 per 24 Mei 2011, **(2).** No. : PR.02.03.94.7.11.3015 per 18 Juli 2011, **(3).** No. : PR.02.03.94.8.11.3607 per 23 Agst 2011, **(4).** No. : PR.02.03.94.10.11.4460 per 28 Okt 2011, **(5).** No. : PR.02.03.94.11.11.4581 per 7 Nop 2011, **(6).** No. : PR.02.03.94.11.11.4. .. per 29 Nop 2011, **(7).** No. : PR.02.03.94.12.11.4957 per 5 Des 2011, **(8).** No. : PR.02.03.94.01.12.0248 per 13 Jan 2012 dan **(9).** No. : PR.02.03.94.01.12.0629 per 27 Jan 2012 termasuk (mungkin) masih ada surat surat lainnya yang dapat dibuktikan Tergugat II terkirim namun tidak sampai ke tangan Penggugat, sepanjang maksud dan tujuan penerbitan surat surat tersebut adalah sama dengan surat surat Tergugat II diatas yakni untuk melakukan penagihan atas “denda keterlambatan” sebesar **Rp. 487.727.240,00.-** sebagaimana dimaksud dalam “LHP” haruslah dinyatakan tidak berdasar, keliru dan salah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat karena pada prinsipnya penagihan denda keterlambatan dimaksud didasarkan pada LHP yang dibuat keliru, salah dan mengandung cacad hukum karenanya sedari awal pun sudah tidak berdasar dilakukan.
36. Bahwa benar terkait dengan surat surat Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam posita butir 35 diatas, Penggugat tidak bersedia dan serta merta menolak melakukan pembayaran karena Penggugat merasa bukan sebagai pihak yang bertanggung-jawab untuk membayarnya atas alasan penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **com test** terhadap **ac** yang difungsikan khusus **menata kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi** bukan dikarenakan kelalaian atau kesalahan daripada Penggugat. Terhadap itu Penggugat (melalui kuasa hukum) dahulu pernah mengajukan surat surat keberatan kepada Tergugat II yakni, No. : 30.05/KHP-SA/BBPOM/2011 per 30 Mei 201 dan Nomor : 28.07/KHP-SA/BBPOM/2011 per 28 Juli 2011 dan terhadap surat surat dimaksud Tergugat II sama sekali belum pernah memberikan respon apapun (kalau saja boleh Penggugat menebak) mungkin Tergugat-II beranggapan seperti ini : **“Yaaa... sudahlah, tak mau kau bayar nanti saya limpahkan saja ke instansi yang berwenang untuk menagih dan pasti kau dipaksa membayar”**, selesai !

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa selanjutnya, benar Tergugat II terbukti melimpahkan kewenangan menagih denda keterlambatan dimaksud kepada Tergugat V sebagaimana ternyata dari surat surat Tergugat II yang dikirimkan kepada Tergugat V, yakni Nomor : PR.02.03.94.02.14.1138 per 25 Feb 2013 dan No. : PR.02.03.94.4347 per 04 Okt 2013.
38. Bahwa seharusnya, apabila Tergugat II mau menyadari seujung rambut sajumpun tentang hal hal yang melatar-belakangi penyebab terjadinya keterlambatan sebagaimana disebutkan dalam LHP adalah murni dikarenakan ketidak-becusan Tergugat II sendiri dalam mengurus pembelian daya listrik dari Tergugat III yang tidak kunjung kelar-kelar dan tidak beres-beres hingga terlampauinya **jangka pelaksanaan addendum-2** maka tindakan pelimpahan kewenangan menagih **denda keterlambatan** dimaksud kepada Tergugat V (disadari atau tidak disadari) menurut hemat Penggugat tak ubahnya membuka dan membeberkan "**kesalahan fatal**" Tergugat II sendiri.
39. Bahwa Tergugat-II patut diduga kuat mengetahui serta memahami sepenuhnya isi LHP berikut hal hal yang melingkupinya, maka sedari awal Tergugat-II tidak sepatutnya melakukan penagihan denda keterlambatan itu kepada Penggugat bahkan lebih daripada itu Tergugat II melimpahkan lagi kewenangan menagih itu kepada Tergugat V. Dengan demikian baik tindakan menagih dan pelimpahan kewenangan menagih yang dilakukan oleh Tergugat II masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum karena atas tindakan tindakan dimaksud telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
40. Bahwa pasca pelimpahan kewenangan menagih denda keterlambatan dari Tergugat II kepada Tergugat V, selanjutnya Tergugat V menerbitkan surat kepada Penggugat yakni No. : S-19/WKN.08/KNL.01/2014 per 07 Agst 2014, termasuk (mungkin) masih ada surat surat lainnya yang dapat dibuktikan terkirim namun tidak sampai ke tangan Penggugat, sepanjang maksud dan tujuan surat surat tersebut adalah sama dengan surat surat Tergugat V diatas yakni untuk menindak-lanjuti pelimpahan kewenangan dari Tergugat II untuk menagih "denda keterlambatan" sebesar Rp. 487.727.240,00.- haruslah juga dianggap memiliki nasib yang sama dengan surat surat Tergugat II sebelumnya, yakni keliru dan salah serta tidak tepat menurut hukum karena dasar pembuatan sajumpun (berturut-turut) mulai dari pembuatan LHP maupun surat surat tagihan yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah jelas sama-sama keliru, salah dan cacad hukum oleh karena itu sedari awal Tergugat V pun tidak perlu menindak-lanjutinya. Oleh karena itu tindakan Tergugat V pun tidak tidak kalah pentingnya dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa diterimanya surat Tergugat V (vide, No. : S-19/WKN.08/KNL.01/2014 per 07 Agst 2014) Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat V telah pernah membuat **Berita Acara Tanya Jawab** dengan No. : **BATJ-03 / WKN.08 / KNL.01.04 / 2014 per 12 Sept 2014** yang pada pokoknya Penggugat telah menerangkan alasan-alasan penolakan pembayaran **denda keterlambatan** dikarenakan penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan murni dipihak Penggugat melainkan adalah murni dipihak Tergugat II karena tidak kelar-kelar dan beres-beres dalam hal mengurus pembelian tenaga listrik (sebagaimana telah berulang-ulang Penggugat singgung pada bagian posita) diatas.
42. Bahwa anehnya, belum sempat diketahui sejauh mana dan apa sikap Tergugat V terhadap **berita acara tanya jawab** tersebut (semisal : apakah Tergugat V menerima atau menolak) tiba-tiba saja Tergugat VI menerbitkan Surat Keputusan No. : PJPNC-272/PUPNC.13.01/2014 per 17 Nop 2014 yang menyatakan jumlah denda keterlambatan semula sebesar **Rp.487.727.240,00.-** menjadi sebesar **Rp. 536.499.964,00.-** disebut sebagai **Piutang Negara** atas alasan beban biaya administrasi pengurusannya sebesar **10%** dari jumlah pokok **denda keterlambatan** sudah termasuk didalamnya dan dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, hal mana jelas-jelas sebuah kecerobohan bertindak dari kecerobohan yang ada sebelumnya baik dipihak Tergugat IV maupun Tergugat II.
43. Bahwa sesuai uraian posita 40 dan 41 diatas menjadi terkesan **Berita Acara Tanya Jawab** dengan No. : **BATJ-03 / WKN.08 / KNL.01.04 / 2014 per 12 Sept 2014** menjadi terkesan tidak memiliki makna dan arti apapun atas terbitnya surat Tergugat VI No. : PJPNC-272/PUPNC.13.01/2014 per 17 Nop 2014, akan tetapi sebaliknya Penggugat berpendapat dan (mohon agar Ketua Pengadilan c/q. Majelis Hakim pengadil perkara a-quo) menyatakan hal yang sama bahwasanya **Berita Acara Tanya Jawab** dengan No. : **BATJ-03 / WKN.08 / KNL.01.04 / 2014 per 12 Sept 2014** menurut hukum sah dan berharga serta final karena ternyata terhadap Berita Acara itu belum pernah ada tindakan yang untuknya patut dilakukan pembuktian riil dikemudian hari yang sifatnya bernilai benar dan kuat untuk menyatakan tidak menerima atau menolaknya baik oleh siapa dan pihak manapun khususnya Tergugat V dan Tergugat VI termasuk pejabat diatasnya.
44. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat VI yang telah mengeluarkan surat penetapan jumlah **piutang negara** kepada Penggugat, Tergugat VI menerbitkan lagi **surat paksa No. : SP-16/PUPNC.13/2015 per 10**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mart 2015 yang pada pokoknya menyatakan memaksa Penggugat untuk membayar hutang kepada Negara sebesar **Rp. 536.499.964,00.-** dalam waktu **1 x 24 jam** setelah pemberitahuan **surat paksa**, maka atas tindakan Tergugat VI dimaksud haruslah dinilai sebagai buah kecerobohan dari kecerobohan kecerobohan sebelumnya yang dibuat (berturut-turut) oleh Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat V.

45. Bahwa oleh karena terbitnya **surat paksa** dari Tergugat VI sementara landasan pembuatan/penerbitannya didasarkan pada tindakan tindakan hukum yang keliru dan salah (berturut-turut) mulai dari LHP selanjutnya surat surat penagihan dari Tergugat-II, surat surat Tergugat V yang seluruhnya itu adalah **keliru** dan **salah** dengan demikian cukup beralasan menurut hukum menyatakan surat paksa **tidak sah** dan **cacad hukum** sehingga **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/memaksa bagi Penggugat**.

46. Bahwa selanjutnya tindakan tindakan penagihan terhadap Penggugat masih saja tetap genjar setelah terbitnya surat paksa, yakni dari Tergugat-V atas terbitnya surat No. : S-2594/WKN.08/KNL.01/2015 per 02 Sept 2015 dan Nomor : S-1906/WKN.08/KNL.01/2016 per 20 Mei 2016, termasuk surat surat lainnya yang (mungkin) dapat dibuktikan telah terkirim namun tidak sampai ke tangan Penggugat sepanjang maksud dan tujuannya adalah sama dengan tindakan tindakan sebelumnya yakni agar Penggugat melunasi hutang kepada Negara, sementara penerbitan surat surat dimaksud adalah didasarkan pada alasan alasan hukum yang keliru dan salah maka dengan demikian mustahil untuk dilaksanakan dan karenanya cukup beralasan menurut hukum menyatakan surat surat dimaksud **tidak sah** dan **cacad hukum** sehingga **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/memaksa bagi Penggugat**.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa segala hal hal yang telah Penggugat kemukakan pada bagian posita diatas dan untuk menghindari pengulangan pengulangan mohon bagian posita tertentu dan relevan dianggap telah termuat pada bagian provisi ini.
2. Bahwa oleh karena dalil dalil hukum keberatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah menyangkut adanya kekeliruan dan kesalahan yang bersifat nyata dalam LHP dimana telah terabaikan begitu saja kesalahan fatal Tergugat II sebagai penyebab terlambatnya penyambungan daya listrik yang berdampak menjadi tidak dapat dilakukannya commissioning test dengan tepat waktu dan untuk itu dikenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat sementara Penggugat sendiri tidak pernah

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 63 hal



diperiksa terkait dengan pembuatan LHP, patutlah menjadi pertimbangan untuk mengabulkan hal hal permohonan dalam provisi.

3. Bahwa terhadap LHP telah pula pernah dilakukan pembahasan oleh Turut Tergugat I yang didalamnya terlibat pula Tergugat I dan Tergugat II namun Penggugat juga tidak dilibatkan dalam pembahasan dan serta merta setelah itu (berturut-turut), Tergugat II telah melakukan penagihan denda keterlambatan kepada Penggugat, Tergugat II kemudian melimpahkan kewenangan menagih denda keterlambatan kepada Tergugat V, Tergugat V telah pula menagih denda keterlambatan kepada Penggugat demikian seterusnya hingga ditetapkan denda keterlambatan semula **Rp. 487.727.240,00.-** menjadi **Rp. 536.499.964,00.-** sebagai bentuk piutang negara yang harus dibayar Penggugat, terakhir dengan terbitnya lagi surat paksa membayar piutang negara dimaksud yang ditujukan kepada Penggugat dimana seluruhnya tindakan tindakan dimaksud adalah berdasarkan LHP yang dibuat keliru dan salah, sebagaimana Penggugat utarakan diatas patutlah menjadi pertimbangan untuk mengabulkan hal hal permohonan dalam provisi.
4. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat V masih tetap saja gencar melakukan penagihan kepada Penggugat secara tertulis dan oleh karena itu nyata-nyata telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari hari serta merta menimbulkan **image buruk** dari kalangan komunitas rekanan pemerintah kepada Penggugat, karena kerap terdengar bisikan : **wouuu...,sartonia tukang hutang! oh yaaa..., sartonia punya hutang?! busset...,sartonia kok berhutang ?** serta merta adanya kekhawatiran Penggugat dilaksanakannya **surat paksa** kepada Penggugat untuk itu mohon PN Bandung c/q Majelis Hakim pengadil perkara-quo memerintahkan Tergugat V maupun Tergugat VI **“Menghentikan tindakan-tindakan penagihan piutang negara terhadap Penggugat”** dan **“Menolak setidak-tidaknya menangguhkan pelaksanaan Surat Paksa Nomor : SP-16/PUPNC.13/2015 tanggal 10 Maret 2015** sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara *a quo*.
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan pada akhirnya kelak akan memutus perkara *a-quo* berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara bersidang pada hari dan waktu yang ditentukan untuk itu, seraya menjatuhkan putusan hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut :

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 17 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Provisi :

1. Menolak setidaknya-tidaknya menanggukhan pelaksanaan Surat Paksa Nomor : SP-16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10 Maret 2015 sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara a-quo.
2. Memerintahkan Tergugat VI untuk tidak melakukan penagihan piutang negara kepada Penggugat sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara a-quo.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beretiked baik dan benar.-
3. Menyatakan Commissioning Test yang telah dilaksanakan oleh Penggugat terhadap alat peralatan dalam "Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung" sah dan berharga dimata hukum.-
4. Menyatakan Tergugat I terbukti tidak cermat dan lalai menjalankan "Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung" Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Addendum-2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 Tanggal 03 Desember 2010 sehingga berdampak nyata terlambatnya pelaksanaan commissioning test dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-
5. Menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan pula Tergugat-II bertindak tidak cermat dan lalai mengurus dan mewujudkan permohonan pembelian tenaga listrik dari Tergugat III menjadi tidak berlaku efektif terhadap Jangka waktu Pelaksanaan Addendum-2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 Tanggal 03 Desember 2010 sehingga berdampak nyata terlambatnya pelaksanaan commissioning test dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-
7. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III nyata telah lewat waktu (kedaluwarsa) terhadap Jangka waktu pelaksanaan Addendum-2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 Tanggal 03 Desember 2010 dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-
8. Menyatakan Tergugat IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan pula Tergugat IV tidak transparan, tidak fair, tidak berimbang atau berat sebelah dalam membuat surat Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011 dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 18 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan surat Tergugat IV Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011 tidak sah, cacad hukum serta merta dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-
11. Menyatakan tindakan Turut Tergugat-I terbukti tidak transparan, tidak fair, tidak berimbang atau berat sebelah, diskriminatif dan manipulatif dengan menerbitkan surat Nomor : KU.05.03.213.05.11.306 Tanggal 4 Mei 2011 untuk maksud dan tujuan melaksanakan rapat pembahasan Tanggal 09 Mei 2011 terhadap surat Tergugat-IV Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011.
12. Menyatakan hasil rapat pembahasan yang dilakukan Turut Tergugat I Tertanggal 09 Mei 2011 tidak sah dan cacad hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.-
13. Menyatakan surat surat Tergugat-II :
 - 13.1. Nomor : PR.02.03.94.5.11.2054, Tanggal 24 Mei 2011,
 - 13.2. Nomor : PR.02.03.94.7.11.3015, Tanggal 18 Juli 2011,
 - 13.3. Nomor : PR.02.03.94.8.11.3607, Tanggal 23 Agustus 2011,
 - 13.4. Nomor : PR.02.03.94.10.11.4460, Tanggal 28 Oktober 2011,
 - 13.5. Nomor : PR.02.03.94.11.11.4581, Tanggal 7 Nopember 2011,
 - 13.6. Nomor : PR.02.03.94.11.11.4...., Tanggal 29 Nopember 2011,
 - 13.7. Nomor : PR.02.03.94.12.11.4957, Tanggal 5 Desember 2011,
 - 13.8. Nomor : PR.02.03.94.01.12.0248, Tanggal 13 Januari 2012, *dan*
 - 13.9. Nomor : PR.02.03.94.01.12.0629, Tanggal 27 Januari 2012,tidak berdasar karenanya haruslah dinyatakan keliru dan salah.-
14. Menyatakan berturut-turut tindakan berjenjang dan berkelanjutan kepada Penggugat, dari dan atas :
 - 14.1. Tergugat II yang menerbitkan surat Nomor : PR.02.03.94.02.14.1138, Tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor : PR.02.03.94.4347 tanggal 04 Oktober 2013 tentang pelimpahan kewenangan kepada Tergugat-V untuk menagih denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 487.727.240. (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat.
 - 14.2. Tergugat V yang menerbitkan surat Nomor : S-19 / WKN.08 / KNL.01 / 2014 tanggal 07 Agustus 2014 tentang menagih denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 487.727.240. (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat (*sebagai tindak lanjut terhadap surat Tergugat II Nomor : PR.02. 03.94.02.14.1138, Tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor : PR.02.03.94.4347 tanggal 04 Oktober 2013*).

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 19 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3. Tergugat VI yang menerbitkan surat Nomor : PJPN-272/PUPNC.13.01/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 tentang penetapan jumlah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari semula sebesar Rp. 487.727.240. (sempat ratus delapan tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 536.499.964.- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dalam bentuk piutang negara kepada Penggugat (*sebagai tindak lanjut terhadap surat Tergugat-II Nomor : PR.02.03.94.02.14.1138 Tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor : PR.02.03.94.4347 Tanggal 04 Oktober 2013, Jo.- surat Tergugat-V Nomor : S-19/WKN.08/KNL.01/2014 Tanggal 07 Agustus 2014*).

14.4. Tergugat VI yang menerbitkan Nomor : SP-16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10 Maret 2015 tentang upaya paksa membayar piutang negara sebesar Rp. 536.499.964. (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada Penggugat (*sebagai tindak lanjut terhadap surat Tergugat-II Nomor : PR.02.03.94.02.14.1138 Tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor : PR.02.03.94.4347 Tanggal 04 Oktober 2013, Jo.- surat Tergugat V Nomor : S-19/WKN.08/KNL.01/2014 Tanggal 07 Agustus 2014, Jo.- surat Tergugat VI Nomor : PJPN-272/PUPNC.13.01/2014 Tanggal 17 Nopember 201.*)

14.5. Tergugat V yang menerbitkan surat Nomor : S-2594 / WKN.08 / KNL.01 / 2015 Tanggal 02 September 2015 dan Nomor : S-1906 / WKN.08 / KNL.01 / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang penagihan piutang negara sebesar Rp. 536.499.964. (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada Penggugat (*sebagai tindak lanjut terhadap surat Tergugat II Nomor : PR.02.03.94.02.14.1138 Tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor : PR.02.03.94.4347 Tanggal 04 Oktober 2013, Jo.- surat Tergugat V Nomor : S-19/WKN.08/KNL.01 / 2014 Tanggal 07 Agustus 2014, Jo.- surat Tergugat VI Nomor : PJPN-272PUPNC.13.01/2014 Tanggal 17 Nopember 2014, Jo.- Surat Tergugat Vi Nomor : SP-16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10 Maret 2015.*)

seluruhnya itu tidak sah dan cacad hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada Penggugat.-

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 20 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-03/WKN.08/KNL.01.04/2014 Tanggal 12 September 2014 menurut hukum sah dan berharga.
16. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan pelaksanaan "Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung" Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 487.727.240. (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan/atau membayar piutang negara sebesar Rp. 536.499.964. (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).-
17. Menyatakan demi hukum terhadap Penggugat tidak dapat ditagihkan membayar denda keterlambatan pelaksanaan "Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung" sebesar Rp. 487.727.240.- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan/atau pun memaksa Penggugat membayar piutang negara sebesar Rp. 536.499.964.- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
18. Menghukum para Turut Tergugat mematuhi isi putusan.-
19. Menghukum pula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul.-

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung c/q.- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya, telah mengajukan EKSEPSI DAN JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEMERIKSA PERKARA A QUO (KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT)

1. Bahwa perlu dicermati dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyatakan **tindakan** TURUT TERGUGAT I terbukti tidak transparan, tidak fair, tidak berimbang atau berat sebelah, diskriminatif dan manipulatif **dengan**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 21 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Nomor: **KU.05.03.213.05.11.306** tanggal 4 Mei 2011 untuk maksud dan tujuan melaksanakan rapat pembahasan tanggal 9 Mei 2011 terhadap surat TERGUGAT IV Nomor: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 tanggal 18 Maret 2011.

b. Menyatakan **surat- surat** Tergugat II:

- Nomor: PR.02.03.94.5.11.2054, tanggal 24 Mei 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.7.11.3015, tanggal 18 Juli 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.8.11.3607, tanggal 23 Agustus 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.10.11.4460, tanggal 28 Agustus 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.11.11.4581, tanggal 7 November 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.11.11.4..., tanggal 29 November 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.12.11.4957, tanggal 5 Desember 2011;
- Nomor: PR.02.03.94.01.12.0248, tanggal 13 Januari 2012, dan
- Nomor: PR.02.03.94.01.12.0629, tanggal 27 Januari 2012,

Tidak berdasar karenanya haruslah dinyatakan keliru dan salah.

c. Menyatakan berturut-turut tindakan berjenjang dan berkelanjutan kepada Penggugat, dari dan atas TERGUGAT II yang **menerbitkan surat Nomor: PR.02.03.94.02.14.1138, tanggal 25 Pebruari 2013 dan Nomor: PR.02.03.94.4347 tanggal 4 Oktober 2013** tentang pelimpahan kewenangan kepada TERGUGAT V untuk menagih denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 487.727.240,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat, seluruhnya itu tidak sah dan cacad hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada Penggugat.

2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I adalah Pejabat pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengawasan obat dan makanan.

3. Bahwa apabila kita cermati, gugatan terhadap kewenangan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I adalah gugatan terhadap **kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 22 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa substansi Surat Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan terhadap wewenang jabatan tata usaha negara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I.
6. **Bahwa kewenangan pemeriksaan Gugatan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri.**
7. Bahwa terhadap hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi, yaitu **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999**, yang menyatakan **bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut wewenang pejabat tata usaha negara tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalah peradilan tata usaha negara.**¹
8. Bahwa apabila dapat kita cermati juga, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memutuskan menyatakan **tidak sah surat keputusan** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I sebagaimana disebutkan dalam Angka 7 di atas yang seharusnya merupakan obyek Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
9. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".
Gugatan terkait surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri.
10. Dengan demikian Penggugat keliru memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memutuskan tidak sah surat yang diterbitkan TERGUGAT I,

1

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 23 dari 63 hal



TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya.

11. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT juga telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT VI terkait penagihan denda keterlambatan Pekerjaan Kontrak Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang pada pokoknya substansinya sama dengan perkara *a-quo*.
12. Bahwa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan PT Sartonia Agung (PENGGUGAT) (Vide Bukti TI, TII dan TTI- 1)
13. Bahwa hal tersebut merupakan bukti perkara *a-quo* merupakan perkara **Tata Usaha Negara dan pernah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.**
14. Bahwa sekali lagi TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I tegaskan PENGGUGAT keliru memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memutuskan tidak sah surat yang diterbitkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I yang seharusnya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memutuskannya.
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I mohon agar terhadap Kompetensi Absolute tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 136 HIR.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PREMATUR (EKSEPSI DILATOIR)

PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEKANISME PANITIA PENDAMAI APABILA TERJADI PERSELISIHAN

16. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama dalam Pasal 30 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung (Kontrak), Nomor PR.02.03.94.05.10.1728, tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana telah dua kali dilakukan Addendum terakhir dengan Perjanjian Nomor PR.02.03.94.12.10.5069 tanggal 3 Desember 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-2), antara Penggugat dengan Tergugat I dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Kontrak Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, yang mewakili Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, menyatakan:
 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 24 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai anggota;
 - Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota, dan;
 - Seorang dari Pihak Ketiga yang ahli dari Badan Arbitrase Negara, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dapat diterima oleh satu pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Bandung.
17. Berdasarkan kontrak tersebut baik pihak pertama dan pihak kedua sepakat apabila terjadi perselisihan akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
18. Apabila secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka pihak pertama dan kedua akan membentuk pihak pendamai yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai anggota;
 - Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota, dan;
 - Seorang dari Pihak Ketiga yang ahli dari Badan Arbitrase Negara, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.Yang keputusannya mengikat kedua belah pihak.
19. Berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata disebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". atau dapat juga disebut sebagai **Asas Pacta Sun Servanda**.
20. Dengan demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1334 KUH Perdata tersebut Penggugat harus mematuhi undang-undang yang telah disepakati bersama yaitu apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak harus diselesaikan dulu dengan mekanisme pihak pendamai sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 di atas.
21. Apabila para pihak telah melalui mekanisme sebagaimana telah disebutkan di atas, namun masih belum mencapai kesepakatan, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud sebagaimana tercantum dalam kontrak.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 25 dari 63 hal



22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa seluruh dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I pada bagian eksepsi merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I pada bagian pokok perkara.

24. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I.

25. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, di bawah ini diuraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I.

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

27. Bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum adalah²:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

28. Bahwa unsur melawan hukum menurut Rosa Agustina³, diperlukan 4 syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

2

3



29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I akan mendalilkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum **tidak terbukti**, tidak seperti anggapan PENGGUGAT.

MENGENAI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN REHABILITASI DAN PERLUASAN GEDUNG PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2010

30. Bahwa TERGUGAT II pada tahun 2010 melaksanakan kegiatan pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010.

31. Bahwa setelah proses pelelangan umum tersebut ditetapkan pemenang pelaksana pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010 yaitu PT Sartonia Agung (PENGGUGAT).

32. Bahwa kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 5 Mei 2010.

33. Bahwa kontrak tersebut mempunyai jangka waktu pelaksanaan 180 hari yaitu dimulai pada tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 November 2010 dan telah mengalami 2 (dua) kali Addendum yaitu:

- a. Addendum 1 dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari dimulai pada tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010;
- b. Addendum 2 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari dimulai pada tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

34. Bahwa lingkup pekerjaan pada kontrak tersebut termasuk didalamnya **pengurusan instalasi listrik** yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Vide Bukti TI, TII dan TTI-2).

35. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011.

36. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV tersebut menghasilkan kesimpulan yang antara lain bahwa terdapat keterlambatan dan penyambungan daya listrik yang berdampak belum dilaksanakannya *Commisioning Test* atas instalasi listrik, AC dan perluasan jaringan LAN tepat waktu yaitu pemasangan listrik baru terealisasi pada tanggal 22 Februari 2011 sesuai Berita Acara PLN Nomor.BA53555-29201114236 dan Surat Perintah Kerja No.53555/110209/436

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 27 dari 63 hal



tanggal 22 Februari 2011 (Vide Bukti TI,TII dan TTI-3), yang mengakibatkan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada kontraktor pelaksana (PENGGUGAT) sebesar Rp.487.727.240,00 (1 ‰ x 52 x Rp.9.379.370.000,00).

- 37.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV tersebut, PENGGUGAT dinyatakan terlambat selama 52 (Lima Puluh Dua) hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 487.727.240 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- 38.** Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut TERGUGAT II mengirim surat penagihan terhadap PENGGUGAT melalui surat Nomor PR.02.03.94.5.11.2054 tertanggal 24 Mei 2011 (Vide Bukti TI,TII dan TTI-3) perihal Temuan Pemeriksaan BPK-RI yang pada pokoknya meminta PENGGUGAT untuk melunasi denda tersebut dan telah dilakukan 3 kali pengiriman surat peringatan kepada PENGGUGAT yaitu:
- Surat Peringatan I Penyelesaian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung Nomor PR.02.03.04.7.11.3015 tertanggal 18 Juli 2011 (Vide Bukti TI,TII dan TTI-4);
 - Surat Peringatan II Penyelesaian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung Nomor PR.02.03.94.11.11.4886 tertanggal 29 November 2011(Vide Bukti TI,TII dan TTI-5);
 - Surat Peringatan III Penyelesaian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung Nomor PR.02.03.94.01.12.0629 tertanggal 27 Januari 2012 (Vide Bukti TI,TII dan TTI-6);
- 39.** Bahwa terhadap surat peringatan yang TERGUGAT II sampaikan, PENGGUGAT menanggapi surat dimaksud pada pokoknya menyatakan keberatan atas penagihan denda keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung.
- 40.** Atas keberatan penagihan keterlambatan denda yang PENGGUGAT sampaikan, selanjutnya melalui surat Nomor PR.02.03.94.4347 tertanggal 4 Oktober 2013 (Vide Bukti TI,TII dan TTI-7), TERGUGAT II mengirim surat kepada TERGUGAT V yang pada pokoknya melimpahkan penagihan denda keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 28 dari 63 hal



Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung tersebut kepada TERGUGAT V.

41. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I **dilaksanakan terkait hasil pemeriksaan TERGUGAT IV** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Bahwa berdasarkan unsur-unsur pada Angka 23 dan Angka 24 di atas, tindakan/perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, **bukanlah perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

MENGENAI KETERLAMBATAN PEMASANGAN BARU DAYA LISTRIK 105 KVA DAN COMMISSIONING TEST

43. Bahwa dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2010 juga meliputi pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA. (Vide Bukti TI, TII dan TTI- 2)
44. Bahwa dalam hal pemasangan baru daya listrik, TERGUGAT II selaku prinsipal Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung, diharuskan mengajukan permohonan kepada PT PLN (TERGUGAT III)
45. Bahwa TERGUGAT II sebelumnya sudah melakukan penjajagan permohonan pemasangan baru sebesar 105 KVA tersebut dengan menyampaikan surat Nomor PL.01.01.85.0193 tertanggal 13 Januari 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI- 8), yang substansinya pada pokoknya mengajukan permohonan pemasangan baru daya listrik kepada TERGUGAT III.
46. Bahwa setelah PENGGUGAT menjadi pemenang pelelangan umum dan menandatangani kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2010, PENGGUGAT menjadi pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA dengan melakukan pengurusan kepada pihak TERGUGAT III (Vide Bukti TI, TII dan TTI- 2).
47. Bahwa pemasangan baru daya listrik tersebut sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Kontrak Nomor PR.02.03.94.05.10.1728 tertanggal 5 Mei 2010 yang telah disepakati para pihak merupakan kewajiban dari PENGGUGAT dalam pengurusannya (Vide Bukti TI, TII dan TTI- 2).
48. Bahwa namun demikian dalam ketentuan pemasangan baru daya listrik, meskipun hal tersebut merupakan kewajiban PENGGUGAT sesuai kontrak namun demikian yang harus mengajukan permohonan (tanda tangan surat

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 29 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan) adalah TERGUGAT II untuk digunakan PENGGUGAT mengurus kewajibannya tersebut..

49. Bahwa untuk menindaklanjuti pengurusan permohonan pemasangan baru Daya Listrik di Lokasi Proyek Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik BBPOM di Bandung tersebut, TERGUGAT II memberikan kuasa kepada Toto Hermoko, ST selaku Site Manager **PT Sartonia Agung (PENGGUGAT)** untuk Proyek Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung yang merupakan (PENGGUGAT) yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (Vide Bukti TI, TII dan TTI-9).
50. Bahwa selama proses permohonan pemasangan baru tersebut, PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Set Ukur kepada TERGUGAT II dengan Nomor 12/P2TL/BB/IX/2010 tertanggal 8 September 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-10) yang antara lain menyampaikan pada pokoknya adanya penyambungan langsung dari sambungan luar ke instalasi Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung, yang sedang dikerjakan oleh PENGGUGAT atau dengan kata lain **dapat dikatakan ada pelanggaran penyambungan langsung dari hantaran luar selama proses pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung dilaksanakan oleh PENGGUGAT, yang berpotensi juga merupakan dugaan pelanggaran pidana.**
51. Bahwa tanggal 4 November 2010, TERGUGAT III menyampaikan tagihan susulan P2TL terkait penyambungan langsung yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut, dengan nomor surat tagihan 314/151/UPJBB/2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-11) kepada TERGUGAT II dengan tagihan maksimal denda yang harus dibayar tanggal 10 November 2010 sebesar Rp 84.153.341 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
52. Bahwa terkait tagihan P2TL tersebut, TERGUGAT II mengirim surat kepada PENGGUGAT Nomor PR.02.03.4.12.10.5118 dan Nomor PR.02.03.4.12.10.5119 tertanggal 6 Desember 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-12) dan (Vide Bukti TI, TII dan TTI-13) perihal Tagihan Susulan P2TL yang pada pokoknya TERGUGAT II meminta PENGGUGAT untuk segera melunasi kewajiban pelunasan biaya P2TL sebesar Rp 84.153.341 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 30 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), akibat penyambungan langsung dari hantaran laur yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT.

53. Bahwa tanggal 20 Desember 2010, PENGGUGAT baru dapat melunasi pelunasan biaya P2TL sebesar Rp 84.153.341 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) tersebut sesuai dengan aplikasi transfer Bank Mandiri (Vide Bukti TI, TII dan TTI-14).
54. Bahwa TERGUGAT II melalui surat Nomor PR.02.03.94.11.10.4698 tertanggal 12 November 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-15), mengirim lagi surat kepada TERGUGAT III yang pada pokoknya mengajukan kembali permohonan pemasangan baru sebesar 105 KVA.
55. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, TERGUGAT III melalui surat Nomor 334/161/UPJBB/2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-16) memberikan tanggapan atas permohonan pemasangan baru kepada TERGUGAT II yang pada pokoknya terkait permohonan pemasangan baru tersebut TERGUGAT II agar dapat menyediakan lahan seluas 4x4 m, guna pembangunan gardu distribusi listrik.
56. Bahwa atas permintaan TERGUGAT III tersebut, TERGUGAT II telah menyediakan lahan yang dipersyaratkan dimaksud dan melalui surat Nomor PR.02.03.94.12.10.5067 tertanggal 3 Desember 2010 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-17), TERGUGAT II telah menginformasikan hal tersebut kepada TERGUGAT III.
57. Bahwa TERGUGAT III baru menyetujui pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA tertanggal 11 Januari 2011 melalui surat Nomor 53555/110111/1799 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-18), yang pada pokoknya menyetujui pemasangan baru daya sebesar 105 KVA dan dibuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III. (Vide Bukti TI, TII dan TTI-19)
58. Bahwa **persetujuan tersebut apabila dicermati baru diberikan setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran tagihan P2TL** sebesar Rp 84.153.341 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2010.
59. Bahwa karena pembayaran tagihan P2TL baru dibayarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Desember 2010, maka merupakan konsekuensi logis apabila pihak TERGUGAT III baru menyetujui pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA tersebut setelah tanggal dimaksud.
60. Bahwa pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA baru terlaksana pada tanggal 22 Februari 2010 sesuai Berita Acara PLN Nomor BA53555-29201114236 dan surat perintah kerja Nomor 53555/110209/436 setelah ada pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT III tanggal 8 Februari 2011

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 31 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 102.166.500 (Seratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Bukti pembayaran adalah kuitansi Nomor 2 tanggal 8 Februari 2011 (Vide Bukti TI, TII dan TTI-20).

61. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas jelaslah yang bertanggung jawab terhadap pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA untuk pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung adalah PENGGUGAT.

62. Bahwa hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011, yang menghasilkan kesimpulan yang antara lain bahwa terdapat keterlambatan dan penyambungan daya listrik yang berdampak belum dilaksanakannya *Commissioning Test* atas instalasi listrik, AC dan perluasan jaringan LAN tepat waktu yaitu pemasangan listrik baru terealisasi pada tanggal 22 Februari 2011 sesuai Berita Acara PLN Nomor.BA53555-29201114236 dan Surat Perintah Kerja No.53555/110209/436 tanggal 22 Februari 2011(Vide Bukti TI, TII dan TTI- 3), yang mengakibatkan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada kontraktor pelaksana (PENGGUGAT) sebesar Rp.487.727.240,00 ($1 \text{ ‰} \times 52 \times \text{Rp.9.379.370.000,00}$).

63. Bahwa dengan demikian anggapan PENGGUGAT yang menyatakan kewajiban pemasangan baru daya listrik sebesar 105 KVA merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak beralasan dan berdasarkan fakta hukum.

64. Bahwa anggapan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak cermat dan lalai dalam menjalankan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung mengurus pemasangan daya baru listrik sebesar 105 KVA adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.

65. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum dan dasar hukum yang sah untuk mewajibkan para TERGUGAT membayar denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung sebesar Rp 487.727.240 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan/atau membayar piutang negara sebesar Rp 536.499.964 (Lima

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 32 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

MENGENAI RAPAT PEMBAHASAN HASIL LHP

66. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyampaikan tidak pernah dilibatkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dalam pembahasan temuan pemeriksaan BPK sebagaimana disebutkan dalam surat undangan Sekretaris Utama BPOM Nomor KU.05.03.213.05.11.306 tanggal 4 Mei 2011 perihal pembahasan TP BPK RI. (Vide Bukti TI, TII dan TTI-21)
67. Bahwa perlu diketahui pembahasan LHP tersebut merupakan pembahasan keseluruhan hasil pemeriksaan TERGUGAT IV yang harus ditindak lanjuti oleh TURUT TERGUGAT I dan unit-unit kerja internal lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
68. Bahwa rapat tersebut bukanlah seperti tuduhan PENGGUGAT sebagai forum untuk menyimpulkan "secara aklamasi murni" denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung merupakan tanggung jawab PENGGUGAT, melainkan rapat tersebut **membahas rekomendasi/kesimpulan hasil pemeriksaan TERGUGAT IV.**
69. Bahwa adapun kesimpulan hasil pemeriksaan TERGUGAT IV telah sebelumnya diputuskan tanggal 18 Maret 2011 secara independen oleh TERGUGAT IV tanpa campur tangan pihak lain termasuk para TERGUGAT.
70. Bahwa dengan demikian terkait LHP mengenai temuan denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Fisik Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung, TURUT TERGUGAT I hanya menindaklanjuti rekomendasi TERGUGAT IV.
71. Bahwa tuduhan PENGGUGAT terhadap rapat pembahasan tersebut **tidak benar dan cenderung menimbulkan fitnah.**
- Berdasarkan uraian yuridis yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I kemukakan tersebut, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I memohon kepada majelis perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- DALAM EKSEPSI**
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I TURUT TERGUGAT I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 33 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat III melalui Kuasanya, telah mengajukan EKSEPSI DAN JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- A. Gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan a quo, tidak memenuhi syarat formil karena gugatan *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Dalam perusahaan perseroan PT PLN (Persero), organisasi mengenai cabang PT PLN (Persero) tidak mengenal "PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat-Banten yang beralamat di Jln. L.M.U Nurtanio No 117 Bandung". Sesuai dengan peraturan perusahaan yang ditetapkan Direksi PT PLN (Persero), Kantor pada alamat Jln. L.M.U Nurtanio Nomor 117 Garuda Kota Bandung adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bandung Rayon Bandung Barat. Sedangkan alamat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 63.

Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa gugatan a quo adalah salah sasaran. Penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan nama yang disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat resmi dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

2. Bahwa dalam gugatan a quo yang dipermasalahkan adalah pengenaan denda keterlambatan yang dikenakan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas pelaksanaan Kontrak "Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung".

Sedangkan, TERGUGAT III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang tugas, pokok dan fungsinya adalah memberikan penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat. Dalam gugatan a quo jelas tidak ada kausalitas/hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III terkait dengan Kontrak/Tender

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 34 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung di lingkungan TERGUGAT II.

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294.K/Pdt/Sip/1970 tanggal 07 Juli 1971 menyatakan: "... gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat."

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa gugatan a quo terhadap TERGUGAT III adalah salah alamat (*Error In Persona*), oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur atau tidak jelas, karena dalam posita (*fundamentum petendi*) tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.
2. Dalam gugatannya PENGGUGAT tidak jelas menguraikan posita yang mendukung dalil PENGGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak menjelaskan kejadian, dasar hukum tuntutan dalam gugatan.
3. Bahwa objek gugatan adalah pengenaan denda keterlambatan yang dikenakan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT atas Kontrak/Tender yang diadakan di lingkungan TERGUGAT II. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Kontrak/Tender tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT III karena sepenuhnya adalah kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT II.

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan a quo (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Posita dan Petitum saling bertentangan

- Bahwa apabila diperhatikan dalam posita gugatan a quo jelas bahwa dasar dan alasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT III adalah hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III atas permohonan penyambungan baru tenaga listrik oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III.
- Namun apabila dicermati lebih lanjut bahwa pada petitum gugatan tidak ada dimohonkan bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam petitum gugatan, penggugat menyatakan bahwa hanya TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang terbukti melakukan perbuatan hukum, dengan

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 35 dari 63 hal



demikian apa yang telah diuraikan dalam posita tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan ditolak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh TERGUGAT III dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan berlaku secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil pada Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis maka TERGUGAT III tidak akan memberikan jawaban/ tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a quo secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
4. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab/dan atau tidak ditanggapi TERGUGAT III, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT III menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak berkaitan dengan TERGUGAT III.
5. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengait-ngaitkan TERGUGAT III dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Keseluruhan proses Pelaksanaan Tender tersebut adalah murni kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT III. Atas dasar pengenaan denda keterlambatan yang menjadi objek sengketa, TERGUGAT III tidak tahu menahu karena memang tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III.
6. Bahwa terkait dengan permohonan penyambungan baru tenaga listrik yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III, TERGUGAT III telah melaksanakan/memproses mekanisme dan prosedur penyambungan baru sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan surat permohonan penyambungan baru yang dimohonkan oleh TERGUGAT II dapat diketahui bahwa permohonan baru diajukan pada tanggal 11 Januari 2011 kemudian TERGUGAT II melakukan pembayaran (BP) pada tanggal 9

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 36 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 sehingga tidak ada korelasi/hubungan antara keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang mengakibatkan adanya denda keterlambatan dengan Penyambungan Baru Tenaga Listrik oleh TERGUGAT III.

7. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani oleh para pihak. Suatu Perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperkenankan.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat TERGUGAT II dan TERGUGAT III nyata telah lewat (kadaluwarsa) terhadap jangka waktu pelaksanaan Addendum-2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 tanggal 03 Desember 2010 adalah keliru dan tidak berdasar.

8. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat/unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut:

- (a) Harus ada perbuatan;
- (b) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- (c) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- (d) Harus ada kesalahan;
- (e) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Jelas dan terbukti, TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT III melakukan Penyambungan Baru tenaga listrik kepada TERGUGAT II adalah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 37 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III merupakan pihak yang beritikad baik, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT III yang dapat digolongkan sebagai "perbuatan melawan hukum".

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karena itu gugatan a quo harus ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas dan melihat fakta-fakta hukum di atas maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O.*).
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sah secara hukum.
3. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV melalui Kuasanya, telah mengajukan EKSEPSI DAN JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan:

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 38 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Selanjutnya ditegaskan:

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan:

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

- b. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2006), yang menyatakan:

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Dengan adanya jaminan kebebasan dan kemandirian tersebut, segala upaya atau intervensi yang dilakukan oleh lembaga negara atau instansi lain terhadap pelaksanaan tugas BPK, termasuk atas Temuan Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merupakan hasil pelaksanaan tugas BPK, akan menciderai kebebasan dan kemandirian tersebut.

Bahwa selanjutnya jaminan kebebasan dan kemandirian TERGUGAT IV dimaksud juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pdt/2012 dalam perkara antara Ir. H. Isran Noor, Msi melawan Pemerintah RI c.q. BPK RI c.q. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 Majelis Hakim *Judex Juris* menguatkan Putusan *Judex Factie* pada tingkatan Pengadilan sebelumnya, dengan pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006”.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 39 dari 63 hal



Selanjutnya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim *Judex Juris* memutuskan **Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon** (dahulu PENGGUGAT).

Hal ini menegaskan bahwa gugatan terhadap TERGUGAT IV sepanjang masih terkait dengan pelaksanaan tugas pokok TERGUGAT IV dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan wewenangnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan:

"Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK."

Sebagai suatu keputusan/*beschikking* yang diterbitkan oleh suatu lembaga negara atau oleh Pejabat Negara, maka yang berwenang untuk menilai dan menguji apakah suatu tindakan Badan/Pejabat Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan telah sesuai dengan norma-norma hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan pada peradilan umum.

Hal ini diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim PN Semarang No. 187/Pdt.G/2014/PN.SMG tanggal 21 Oktober 2014 dalam Perkara antara PT Ampuh Sejahtera melawan Ketua BPK RI cq BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq Bernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak. dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 79 menyatakan sebagai berikut:

"oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah memperlakukan produk dari Pejabat Tata Usaha yang sudah final yaitu LHP BPK Nomor 01/LHP/BPK/VIII.SMG/2/2014 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara"

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 40 dari 63 hal



karena pemeriksaan perkara aquo adalah merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan tata Usaha Negara". Selanjutnya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan **menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.**

3. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan :

"Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia"

Selanjutnya dinyatakan dalam Fatwa Hukum Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 bahwa :

"Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di peradilan"

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan penilaian atas Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.**

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

TERGUGAT IV berpendapat bahwa gugatan *aquo* adalah kabur dan dibuat secara tidak cermat (*obscuur libel*) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalil gugatan PENGGUGAT angka 21 menyatakan bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh TERGUGAT IV. Dalam penjelasan lebih lanjut pada poin 21 surat gugatan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP TERGUGAT IV dimaksud tertuang dalam Surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011. Perlu PENGGUGAT ketahui **bahwa Surat**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 41 dari 63 hal



TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 yang dijadikan dasar/objek gugatan bukan merupakan LHP TERGUGAT IV. Dengan demikian objek gugatan yang dipermasalahkan dalam gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, serta menimbulkan pertanyaan bagi TERGUGAT IV apakah memang TERGUGAT IV memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*.

2. Bahwa dalam dalil-dalil selanjutnya pada surat gugatan, **PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan produk pelaksanaan tugas TERGUGAT IV secara jelas dan benar baik mengenai judul temuan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas apa, tanggal, nomor dan tahun berapa LHP diterbitkan sebagai dasar gugatan terhadap TERGUGAT IV.**

3. Bahwa oleh karena masih terdapat ketidakjelasan antara objek gugatan yaitu Surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT khususnya yang terkait kepada TERGUGAT IV, dengan demikian menjadi suatu hal yang tidak mungkin bagi TERGUGAT IV untuk menanggapi apalagi membuktikan atas hasil pemeriksaan yang menjadi dasar gugatan terkait TERGUGAT IV dimaksud, karena terkait dengan kebenaran dan keakuratan terhadap hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar gugatan itu sendiri.

4. Bahwa perlu TERGUGAT IV tegaskan kembali mengenai pentingnya kejelasan informasi hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT IV. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa **"Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK."**

Oleh karena itu penyebutan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang merupakan keputusan BPK, harus **jelas, lengkap, dan benar baik mengenai judul temuan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas apa, tanggal, nomor dan tahun berapa LHP diterbitkan**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 42 dari 63 hal



demikian menjamin kebenaran dan keakuratan terhadap hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar gugatan itu sendiri.

5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan produk pelaksanaan tugas TERGUGAT IV secara jelas, lengkap, dan benar baik mengenai judul temuan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas apa, tanggal, nomor dan tahun berapa LHP diterbitkan sebagai dasar gugatan terhadap TERGUGAT IV, **dengan demikian TERGUGAT IV menyatakan bahwa dasar gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV merupakan dalil yang kabur/tidak jelas.**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dasar gugatan dan Petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT khususnya terhadap TERGUGAT IV merupakan dalil yang tidak jelas/kabur. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT sepanjang tuntutananya terhadap TERGUGAT IV seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Secara umum semua dalil yang diajukan PENGGUGAT menyiratkan ketidakpahaman PENGGUGAT terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TERGUGAT IV. Ketidakmampuan memahami syarat, sifat, dan unsur dari obyek sengketa menyebabkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT khususnya kepada TERGUGAT IV terasa seperti dipaksakan. TERGUGAT IV menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT IV dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa didalam dalil gugatan angka 31 s.d 34 pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan. PENGGUGAT juga menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT IV yang mengabaikan keberadaan dan kehadiran PENGGUGAT dalam melakukan pemeriksaan proyek merupakan tindakan diskriminatif, manipulatif, berat sebelah dan tidak transparan, sehingga apapun yang menjadi kesimpulan pembahasan dimaksud patut dan wajarlah menurut hukum dinilai tidak sah dan cacad hukum. Dalil-dalil PENGGUGAT tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami tugas, fungsi, dan kewenangan TERGUGAT IV dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 43 dari 63 hal



2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa *"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara"*. Oleh karena itu dalam perkara *aquo* **yang menjadi entitas pemeriksaan TERGUGAT IV adalah BPOM beserta jajarannya, bukan PENGGUGAT** yang merupakan badan hukum yang tidak mengelola keuangan negara.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 2 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan angka 06, 09, dan 25 menyatakan bahwa:
 - a. Angka 06: Pernyataan standar pelaksanaan tambahan pertama adalah: *"Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan"*.
 - b. Angka 09: Pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawabnya dalam penugasan pemeriksaan antara lain **kepada: Manajemen entitas yang diperiksa**, Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas, dan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan.
 - c. Angka 25: Pemeriksa perlu **melakukan pembahasan dengan manajemen entitas yang diperiksa** untuk mengembangkan temuan pemeriksaan.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 2, 3, dan 4 tersebut diatas, tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan entitas pemeriksaan dari TERGUGAT IV. Oleh karena itu **komunikasi termasuk pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh TERGUGAT IV hanya dilakukan kepada lembaga atau badan yang menjadi entitas pemeriksaan TERGUGAT IV, bukan kepada PENGGUGAT**. Sehingga dengan demikian **tidak ada kewajiban dari TERGUGAT IV untuk**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 44 dari 63 hal



melakukan pembahasan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan entitas pemeriksaan dari TERGUGAT IV.

5. Didalam Dalil PENGGUGAT angka 30 (gugatan halaman 12) menyatakan bahwa *“dengan demikian surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 berikut hal-hal yang melingkupinya terbukti dibuat dengan tidak memperhatikan azas kehati-hatian bertindak sehingga menjadi salah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum”, dan oleh karena tindakan TERGUGAT IV dapat terbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagi PENGGUGAT maka tindakan TERGUGAT IV dimaksudpun dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum”.*

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas, mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh TERGUGAT IV bahwa **Surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 per 18 Maret 2011 bukan merupakan LHP TERGUGAT IV**, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum apabila **objek sengketa terkait dengan TERGUGAT IV yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak jelas/kabur.**

- d. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam Petitum angka 8, 9, 10 yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, TERGUGAT IV tidak transparan, tidak fair, tidak berimbang atau berat sebelah dalam membuat surat No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 tanggal 18 Maret 2011, dan menyatakan surat TERGUGAT IV No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 tanggal 18 Maret 2011 tidak sah, cacad hukum serta merta dinyatakan batal demi hukum, merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar atas hukum. Hal ini dikarenakan selain **surat No: 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 tanggal 18 Maret 2011 yang dijadikan dasar gugatan terhadap TERGUGAT IV bukan merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan TERGUGAT IV, dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan tindakan TERGUGAT IV yang mengabaikan keberadaan dan kehadiran PENGGUGAT dalam proses pembahasan tidak sah dan cacad hukum tidak terbukti secara hukum, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum sama sekali untuk menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 45 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah TERGUGAT IV uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij voorraad*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V dan Tergugat VI melalui Kuasanya, telah mengajukan EKSEPSI DAN JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, Tergugat VI berwenang melakukan Pengurusan Piutang Negara.
- b. Bahwa sesuai dengan surat Nomor : PR.02.03.94.4347 tanggal 4 Oktober 2013 dan PR.02.03.94.02.14.1138 tanggal 25 Februari 2013, Tergugat II telah menyerahkan kepada Tergugat VI pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet atas nama Penggugat.
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip 1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN/BUPLN dari pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 46 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EKSEPSI PERSONA STUNDI NON YUDISIO.

- a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *person* Tergugat V di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat.
- b. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
- c. Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya. (*Vide* Pasal 6 R.v.).
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN DIAJUKAN OLEH BUKAN YANG BERWENANG

- a. Bahwa paragraf pertama halaman pertama gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:
"Yang bertanda tangan dibawah ini, Kusnadi Hutahaeen, SH, Togar Nainggolan, SH, Benny Hutabarat, SH, dan Karto Nainggolan, SH, para advokat/pengacara dari Klinik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (KH-PBJP) berkantor di Komplek Taman Medica Estate, Blok

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 47 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/16, Lt-2, Jl. Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2016 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Sartonia Agung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat”Bahwa dalam persona standi gugatan Penggugat tersebut di atas, tidak tersebut siapa yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum;

- b. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum, yang dalam menjalankan tidakannya dilaksanakan oleh organ-organ badan hukumnya;
- c. Bahwa jelas persona standi gugatan penggugat tidak jelas, sehingga Tergugat V dan tergugat VI mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan ini

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat V dan tergugat VI keberatan dan menolak permohonan provisi Penggugat;
2. Bahwa pelaksanaan penagihan yang saat ini masih dilakukan oleh Tergugat VI adalah dalam rangka penagihan piutang negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang no. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. Peraturan Menteri Keuangan no. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang no. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Surat Paksa dimaksud berirah-irah “*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang oleh Undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti Putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau daya laku eksekutorial.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat V dan Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat V dan Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 48 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatan merupakan bukti bahwa adanya objek sengketa disebabkan adanya perjanjian yang antara Penggugat dengan Tergugat II, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : PR.02.03.94.05.10.1728 tanggal 5 Mei 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar POM Bandung dengan PT. Sartonia Agung tentang Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Berikut perubahan-perubahannya yaitu: Addendum Nomor: PR.02.03.94.10.10.4138 tanggal 11 Oktober 2010, dan Addendum-2 Nomor : PR. 02.03.94.12.10.5069 tanggal 3 Desember 2010;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. Peraturan Menteri Keuangan no. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. PUPN Cabang Bandung cq. KPKNL Bandung berwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan piutang negara;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip 1971 yang menyatakan terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dari Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang no. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Surat Paksa dimaksud berirah-irah "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang oleh Undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti Putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau daya laku eksekutorial;
6. Bahwa Tergugat VI menerima penyerahan piutang negara dari Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2014, sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat nomor: PR.02.03.94.02.14.1138 tanggal 25 Februari 2014;
7. Bahwa dalam surat tersebut dalam angka 6 disebutkan dasar hukum terjadinya piutang negara:
 - a. Notisi atas Laporan Keuangan Tergugat II dari Tergugat IV untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 bahwa penyelesaian pekerjaan telah terlambat selama 52 hari dan dikenakan denda sebesar Rp487.727.240 yang dilaksanakan oleh Penggugat;

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 49 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Tergugat II melalui surat No. P1.02.01.1.6.07.11.6764 tanggal 15 Juli 2011 perihal Tindak Lanjut atas Temuan Tergugat IV tahun 2010;
 - c. Hasil Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dimana hasil rekonsiliasi ini berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tergugat IV, bahwa upaya penagihan piutang yang sudah dilakukan Tergugat II sejak tahun 2010 untuk dilimpahkan kepada Tergugat VI
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara Tergugat V melakukan penelitian tentang adanya dan besarnya piutang negara, yang kemudian dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-19/WKN.08/KNL.01.04/2014 tanggal 7 Agustus 2014;
 9. Bahwa berdasarkan hasil Resume tersebut di angka 8 dinyatakan dokumen lengkap sehingga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor : SP3N-19/ PUPNC.13.01/2014 tanggal 7 Agustus 2014;
 10. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, Tergugat V juga telah memanggil Penggugat untuk menyelesaikan pengurusan piutang negara sebagai tersebut dalam Panggilan S-19/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Nomor : S-66/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 5 September 2014;
 11. Bahwa pada tanggal 12 September 2014 Penggugat memenuhi panggilan Tergugat V, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-03/WKN.08/KNL.01.04 tanggal 12 September 2014.
 12. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, dikarenakan Penggugat tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, sesuai ketentuan maka Tergugat VI mengeluarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat nomor: PJPNC-272/PUPNC.13.01/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Sartonia Agung sebesar Rp 487.727.240,- ditambah biaya administrasi piutang negara 10% sebesar Rp. 48.772.724,-;
 13. Bahwa besarnya jumlah Piutang Negara yang ditetapkan oleh tergugat VI berdasarkan pasal 18 PMK Nomor : 128/PMK.06/2007, sesuai jumlah yang telah dikonfirmasikan oleh Tergugat II sebagai Penyerah Piutang

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 50 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 138 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, sebagai tindak lanjut dari Penetapan Jumlah Piutang yang telah ditentukan dan sebagai upaya memaksa Terlawan membayar piutang negara, Terlawan menerbitkan Surat Paksa Nomor : SP-16/PUPNC.13/2015 tanggal 10 Maret 2015;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut angka 1 sampai dengan 14 tersebut diatas, pengurusan piutang negara atas nama Penggugat tersebut diatas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang;
16. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI keberatan dengan dalil Penggugat angka 40 halaman 14 gugatan Penggugat, hal ini didasarkan oleh:
 - a. Bahwa Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Tergugat V merupakan dalam rangka penagihan piutang negara yang telah diserahkan oleh Tergugat II;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang no. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang negara (PUPN) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. PUPN Cabang Bandung cq. KPKNL Bandung berwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan piutang negara;
 - c. Bahwa sehingga segala produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah sah menurut hukum.
17. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI keberatan dengan dalil Penggugat angka 41-43 halaman 15-16 gugatan Penggugat, hal ini didasarkan pada:
 - a. Bahwa BATJ-03/WKN.08/KNL.01.04/2014 hanya merupakan berita acara tanya jawab tentang adanya piutang negara;
 - b. Bahwa dalam Berita acara tersebut Penggugat mengakui adanya keterlambatan mengerjakan proyek tetapi tidak mau mengakui besarnya jumlah piutang negara yang harus dibayarnya;
 - c. Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf a, yang berbunyi "*Panitia Cabang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena: a. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat dapat membuktikan*";
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 285 PMK Nomor : 128/PMK.06/2007, disebutkan:

" (1) *Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. (2) Biaya administrasi Pengurusan Piutang*

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 51 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dibebankan kepada Penanggung hutang dan/atau Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N”;

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penetapan jumlah piutang negara yang diterbitkan oleh Tergugat VI telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sehingga produk hukum Tergugat VI Nomor : PJPN-272/PUPNC.13.01/2014 adalah sah menurut hukum.

18. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI keberatan dengan dalil Penggugat angka 44-46 halaman 16 gugatan Penggugat, hal ini didasarkan pada:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 138 huruf c PMK 128/PMKk.06/2007 berbunyi : *“Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:...c. telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara”;*
- b. Bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh tergugat VI, karena sampai dengan terbitnya Penetapan Jumlah Piutang Negara, Penggugat tidak juga membayar atau mengangsur hutangnya;
- c. Bahwa Surat Paksa merupakan alat pemaksa tergugat VI agar Penggugat mau membayar hutangnya;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang no. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirah-irah *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Surat Paksa dimaksud berirah-irah *“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* yang oleh Undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti Putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau daya laku eksekutorial;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut Surat Paksa Nomor: SP/PUPNC.13/2015 tanggal 10 Maret 2015 adalah merupakan produk yang sah menurut hukum;
- f. Bahwa dengan demikian surat panggilan yang kemudian dikirimkan oleh Tergugat V kepada Penggugat merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan piutang negara dan bagian berkelanjutan dari Surat Paksa tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat V dan Tergugat VI mohon agar Pengadilan Negeri Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 52 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini;
3. Menyatakan menolak gugatan ini atau setidaknya tidak menerima gugatan.

Dalam Provisi

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat berwenang melakukan penagihan piutang negara atas nama Penggugat;
3. Menyatakan PJPN Nomor : PJPN-272/PUPNC.13.01/2014 tanggal 17 November 2014 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP/PUPNC.13/2015 tanggal 10 Maret 2015 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul.

Sekunder

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II melalui Kuasanya, telah mengajukan JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami selaku Turut Tergugat II dalam hal ini yaitu CV. Mahoni selaku Konsultan Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Tahun Anggaran 2010.

Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, kami merasa telah melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yg telah ditentukan, sehingga bangunan gedung beserta sarana prasarana pendukungnya pada akhirnya dapat terselesaikan 100% dan dapat difungsikan atau terpakai hingga saat ini.

Dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT, Sartonia Agung selaku kontraktor pelaksana, yang secara kontrak tualawals elama 180 Hari Kalender (HK) kemudian dilakukan addendum 1 penambahan waktus elama 30HK yaitu menjadi 210HK karena ada penambahan biaya untuk pekerjaan fisik dari semula Rp. 8,569 Milyar menjadi Rp. 9,379 Milyar dan

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 53 dari 63 hal



kemudian dilakukan addendum 2 penambahan waktu selama 30HK kedua sehingga jangka waktu kontraknya menjadi 240HK, selama itu pula kami secara tim tetap melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan **kalau pun nilai kontrak kerja kami tidak dilakukan penambahan biaya atau TETAP dg Nilai kontrak yg sama**. Sehingga dari yg semula direncanakan biaya operasiona ltim lapangan kami selama 180HK akhirnya kami harus mengeluarkan operasional lapangan tambahan selama 60HK dari semula 180HK menjadi 240HK yang tentunya berimbas pada perhitungan pembiayaan operasional lapangan kami yang harus semakin membengkak. Kalaupun tidak dilakukan penambahan biaya tapi tugas pengawasan tetap kami laksanakan sampai dengan pekerjaan fisik selesai 100% yaitu selama 240HK sebagai bentuk tanggungjawab kami terhadap suksesnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan perluasan gedung pelayanan public balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Bandung ini. Kiranya kalo harus ditambah lagi dengan sekarang ini kami harus ikut berperkara bolak balik kepengadilan yang mulia ini, tentunya akan semakin menambah beban kami saja, yg seharusnya kami bisa mengurus pekerjaan-pekerjaan kami akan tetapi sekarang ini kami harus turut perperkaradi persidangan yg mulia ini. Dan sesuai dengan materi gugatan yg di ajukan oleh pihak Penggugat setelah kami pelajari dengan seksama disitu sama sekali tidak menjelaskan tindakan Turut Tergugat II yg merugikan pihak Tergugat, apalagi yg khusus terkait dengan denda keterlambatan yg sekarang ini sedang diperkarakan, perihal denda keterlambatan ini muncul murni benar-benar terjadi atas dasar temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat melakukan audit. Oleh karena itu kiranya bapak dan ibu hakim yang mulia dan bapa kpenggugat yg terhormat, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami kiranya bapak dan ibu dapat mengabulkan permohonan kami ini, yaitu kiranya kami dapat dibebaskan dari segala gugatan atau dilepaskan dari status turut tergugat II dalam perkara ini, sehingga kami sebagai perusahaan swasta kecil ini bisa konsentrasi mengerjakan tugas-tugas kami demi terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga kami. Demikian pembelaan dan permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak-banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat III melalui Kuasanya, telah mengajukan EKSEPSI DAN JAWABAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 54 dari 63 hal



DALAM EKSEPSI

(I) EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF.

- 1) Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya mendasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum, berkaitan dengan Tender Proyek di BBPOM Bandung tahun anggaran 2010 yang dimenangkan oleh PENGGUGAT.
- 2) Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III adalah didasarkan pada suatu perjanjian jual beli, yaitu "Perjanjian Jual Beli antara PT. LG Electronics Indonesia dengan PT. Sartonia Agung, Proyek : BPOM Jl. Pasteur Bandung – Jawa Barat, Ref. No. 16/SPJB/CAC/VII/10 tertanggal 8 Juli 2010", selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Jual Beli".
- 3) Bahwa di dalam Perjanjian Jual Beli dapat diketahui bahwa TURUT TERGUGAT III bertindak selaku penjual produk AC merek LG dan PENGGUGAT bertindak selaku pembeli.
- 4) Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli telah disepakati, apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT telah sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum dan tempat penyelesaian permasalahannya. Kenyataannya, sampai TURUT TERGUGAT III menerima gugatan dari PENGGUGAT ini, tidak pernah ada permasalahan yang timbul, dengan demikian tidak pernah ada juga permusyawaratan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli.
- 5) Bahwa berdasarkan hal diatas, TURUT TERGUGAT III sangat keberatan atas gugatan yang didaftarkan PENGGUGAT ini, karena tidak ada permasalahan dan gugatan tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya TURUT TERGUGAT III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

(II) EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa Perjanjian Jual Beli berlaku sejak tanggal 15 Juli 2010 dan berakhir tanggal 30 September 2010, dimana selama jangka waktu perjanjian tersebut tidak pernah ada permasalahan yang timbul diantara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT. Faktanya, PENGGUGAT

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 55 dari 63 hal



telah menerima seluruh produk AC merek LG yang dipesan, dimana tidak ada komplain PENGGUGAT mengenai jumlah AC yang kirimkan.

- 2) Bahwa pada surat gugatan juga tidak ada tertulis perihal apa yang menjadi kesalahan TURUT TERGUGAT III yang telah merugikan PENGGUGAT. Pada posita gugatan, PENGGUGAT hanya 2 (dua) kali menyebut TURUT TERGUGAT III, yaitu :
 - a. Pada halaman 3 butir 5 gugatan, dalam konteks PENGGUGAT menjelaskan bahwa PENGGUGAT menjalin kerjasama dengan TURUT TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Jual Beli, dan selanjutnya PENGGUGAT menjelaskan mengenai penataan kelembaban udara pada ruang lab mikrobiologi yang harus sesuai dengan standard AC Clean Room yang dikeluarkan oleh WHO & CPOB.
 - b. Pada halaman 6 butir 14, dalam konteks pelaksanaan commissioning test atas produk AC merek LG dengan menggunakan genset. PENGGUGAT mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT III tidak mengizinkan penggunaan genset karena kapasitas supply setrum tidak sama dengan kapasitas supply setrum dari TERGUGAT III.
- 3) Bahwa dari 2 (dua) dalil PENGGUGAT tersebut diatas, tidak ada penjelasan sebab akibat yang mengkaitkan TURUT TERGUGAT III dengan perbuatan melawan hukum yang digugat, dan lebih jauh tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh TURUT TERGUGAT III yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga petitum PENGGUGAT yang dituntut terhadap TURUT TERGUGAT III, yaitu : (1) Menghukum para Turut Tergugat mematuhi isi putusan; dan (2) Menghukum pula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul; sama sekali tidak ada korelasi, tidak ada saling mendukung, dan tidak menggambarkan adanya hubungan sebab akibat.
- 4) Bahwa sebagaimana TURUT TERGUGAT III jelaskan diatas, hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT adalah didasarkan pada "Perjanjian Jual Beli", sehingga persoalan yang mungkin timbul adalah mengenai "wanprestasi", namun PENGGUGAT tidak pernah menuntut TURUT TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi. Oleh karenanya, gugatan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan PENGGUGAT ini sama sekali tidak berdasar.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 56 dari 63 hal



- 5) Berdasarkan eksepsi gugatan kabur ini, TURUT TERGUGAT III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah TURUT TERGUGAT III sampaikan pada eksepsi diatas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dipertimbangkan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara.
- 2) Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak semua dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh TURUT TERGUGAT III secara tertulis.
- 3) Bahwa setelah membaca isi gugatan secara menyeluruh, TURUT TERGUGAT III sama sekali tidak mengerti persoalan yang menjadi pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut oleh PENGGUGAT, karena TURUT TERGUGAT III tidak terlibat dalam pelaksanaan tender proyek di BBPOM Bandung tahun anggaran 2010 yang dimenangkan PENGGUGAT.
- 4) Bahwa sebagaimana TURUT TERGUGAT III telah jelaskan pada bagian eksepsi, dan juga diakui oleh PENGGUGAT, pada tahun 2010 tersebut TURUT TERGUGAT III dan PENGGUGAT telah membuat Perjanjian Jual Beli. Kami mohon majelis hakim berkenan mencatat bahwa hubungan antara TURUT TERGUGAT III dengan PENGGUGAT adalah dalam suatu perjanjian jual beli barang yaitu produk AC merek LG, bukan suatu kerjasama sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada gugatannya halaman 3 butir 5 tersebut. Hal ini perlu dicatat karena pengertian jual beli adalah berbeda dengan kerjasama.
- 5) Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli telah disepakati prestasi TURUT TERGUGAT III yang dijanjikan kepada PENGGUGAT adalah untuk mengadakan dan menjual produk unit air conditioner merek LG dengan spesifikasi sesuai standard AC LG (vide pasal 2 ayat 2 Perjanjian Jual Beli). Selanjutnya TURUT TERGUGAT III menyediakan garansi berupa layanan purna jual untuk komponen dan kompresor produk air conditioner (vide pasal 2 ayat 3 Perjanjian Jual Beli).
- 6) Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak berkewajiban untuk melakukan pekerjaan jasa pemasangan maupun pengadaan material instalasi unit air conditioner (vide pasal 2 ayat 4 Perjanjian Jual Beli), yang meliputi :
Pengadaan dan pemasangan pipa refrigerant beserta isolasinya.

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 57 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengadaan dan pemasangan pipa drainage beserta isolasi dan material bantu.
 - b. Pengadaan dan pemasangan ventilasi udara (Exhaust fan, Intake Fan, Ducting) beserta material pendukung lainnya.
 - c. Pengadaan dan pemasangan kabel power atau kabel listrik, panel listrik MCCB, MCB serta material atau alat pendukung lainnya.
 - d. Pengadaan dan pemasangan kabel control atau kabel transmisi untuk unit air conditioner.
 - e. Ducting, Difuser, Grill, split damper, extra drain pan, plenum serta accesoriesnya.
 - f. Bahan dan peralatan pendukung pemasangan unit air conditioner seperti: hanger atau gantungan pipa dan ducting indoor unit air conditioner, conduit untuk kabel, additional refrigerant charge, pondasi outdoor unit/bracket out door unit dan bracket indoor unit, tray pipa, tray kabel, extra drain pan, sight glass dan filter dryer.
 - g. Pekerjaan dan pengadaan material instalasi lain yang belum disebutkan diatas.
- 7) Bahwa maksud TURUT TERGUGAT III menjabarkan pengadaan dan pekerjaan yang tidak menjadi tanggungjawab TURUT TERGUGAT III dalam Perjanjian Jual Beli, adalah agar membantu majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan mudah mengetahui peran dan tanggung jawab TURUT TERGUGAT III dalam Perjanjian Jual Beli, yaitu hanya menyediakan produk AC merek LG saja berikut jaminan garansi, tidak termasuk butir 6 dari huruf "a" sampai "h" diatas.
- 8) Bahwa TURUT TERGUGAT III juga tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan commissioning test, tetapi TURUT TERGUGAT III hanya berperan untuk mengawasi pelaksanaan commissioning test saja (vide pasal 2 ayat 7 Perjanjian Jual Beli). Dalam kesempatan ini, TURUT TERGUGAT III membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 6 butir 14 gugatan, yang menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT III tidak mengizinkan penggunaan genset dalam commissioning test. Pada saat itu TURUT TERGUGAT III memberikan nasihat kepada PENGGUGAT bahwa arus listrik dari Genset tidak stabil dan dapat mengakibatkan produk AC merek LG tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, bukan melarang. Pada akhirnya commissioning test telah dilakukan dengan menggunakan genset, ini membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT III

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 58 dari 63 hal



tidak mempunyai kewenangan untuk melarang (vide halaman 7 butir 15 gugatan).

- 9) Bahwa TURUT TERGUGAT III telah melaksanakan seluruh prestasi yang diperjanjian dalam Perjanjian Jual Beli, yaitu mengirimkan produk-produk AC merek LG sebagaimana pesanan dari PENGGUGAT. Atas pengiriman produk-produk termaksud, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan suatu keberatan kepada TURUT TERGUGAT III baik dalam hal jumlah produk maupun kondisi produk. Apabila dibaca dari gugatan PENGGUGAT, dapat diketahui bahwa tidak ada satu dalil pun dalam gugatan yang menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT III telah melakukan wanprestasi.
- 10) Bahwa dengan telah diterimanya produk-produk AC merek LG yang diperjanjikan yang dikirim oleh TURUT TERGUGAT III dan telah diterima oleh PENGGUGAT, demikian pula pembayaran harga produk-produk AC merek LG telah diterima oleh TURUT TERGUGAT III dari PENGGUGAT, maka secara hukum maksud dibuatnya Perjanjian Jual Beli telah terlaksana atau terpenuhi, dan Perjanjian Jual Beli telah selesai.
- 11) Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Jual Beli tidak pernah ada suatu tuntutan dari PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III, baik atas dasar wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum, karena TURUT TERGUGAT III telah melaksanakan kewajibannya atau prestasinya dengan baik.

Berdasarkan dalil – dalil diatas, TURUT TERGUGAT III dengan ini memohon putusan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ❖ Mengabulkan seluruh eksepsi yang telah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT III.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara hukum (*niet onvankelijke verklaard*).
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 59 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 2 Maret 2017, Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

2. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

3. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 3.397.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung tanggal 2 Maret 2017, Nomor. 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg.diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2017, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II, Terbanding.III semula Tergugat.III, Terbanding.V semula Tergugat.V, Terbanding.VI semula Tergugat.VI dan Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II serta risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2017 kepada Terbanding.IV semula Tergugat.IV dan Turut Terbanding.I semula Turut Tergugat.I ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga Terbanding.I semula Tergugat.I sampai dengan Terbanding.VI semula Tergugat.VI tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 60 dari 63 hal



Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II, Terbanding.III semula Tergugat.III, Terbanding.V semula Tergugat.V dan Terbanding VI semula Tergugat.VI pada tanggal 8 Mei 2017 dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017, juga Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan pemeriksaan berkas (inzage) kepada Turut Terbanding.III semula Turut Tergugat.III pada tanggal 4 Agustus 2017 dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 24 Mei 2017 kepada Turut Terbanding.I semula Turut Tergugat.I dan Terbanding.IV semula Tergugat.IV untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga Terbanding.I semula Tergugat.I sampai dengan Terbanding.VI semula Tergugat.VI tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung tanggal 2 Maret 2017, Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 61 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung tanggal 2 Maret 2017, Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Se Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung tanggal 2 Maret 2017, Nomor. 281/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami **KAREL TUPPU.SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **H.DJOHAN AFANDI.SH.MH.** dan **DALIZATULO ZEGA.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 5 September 2017 Nomor 390/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 62 dari 63 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh **APAY SYAHIDIN.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H.DJOHAN AFANDI.SH.MH.

KAREL TUPPU.SH.MH.

2. DALIZATULO ZEGA.SH.

Panitera Pengganti

APAY SYAHIDIN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan :Rp. 5.000,-
- Materai Putusan :Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjlidan:Rp. 139.000,-

=====+
J U M L A H : Rp. 150.000,-

PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 63 dari 63 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)